



P U T U S A N

Nomor 35/Pid.B/2020/PN Psb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HELFIAN Pgl. PIAN**;
Tempat lahir : Air Bangis;
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 15 April 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Sungai Aur Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Adma Sadli Lubis., S.H.. MH, 2. Ramadhani. SH, CPL, 3. Kasmanedi. SH. CPL, 4. Zulkifli. SH, 5. Agus Suheri. SH, para Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jorong Air Runding No. 39 Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka, Kab. Pasaman Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/LO-LP/I/Pid/2020 tanggal 30 Januari 2020, dan Andreas Ronaldo. SH. MH, Penasihat Hukum yang berkantor di Air Rau, Jalan Raya Simpang Empat-Manggopoh, Jorong VI Koto Selatan, Nagari Kinali, Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 76 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Psb tanggal 20 Februari 2020 dan tanggal 24 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Psb tanggal 20 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HELFIAN Pgl PIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan" melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (*lima*) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) lembar laporan transaksi Bank BRI atas nama ARNIM dengan Nomor Rekening : 0615.0103.0904.506.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli kebun kaplingan plasma antara AHMAD KUSASI dengan ARNIM, tertanggal 17 September 2013.
 - 1 (satu) lembar surat permohonan balik nama antara PRIMA ELFIDA dengan ARNIM, tertanggal 5 Agustus 2011.
 - 1 (satu) buah buku tabungan BANK BRI atas nama ARNIM dengan nomor rekening : 0615.0103.0904.506.
 - 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama AHAMD KUSASI dengan nomor rekening : 1500.0210.083.057.
 - 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama ARNIM dengan nomor rekening : 1500.0210.120.29.
 - 1 (satu) buah buku laporan pertanggungjawaban pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Majunjuang Bilang, tertanggal 30 Desember 2012.
 - 1 (satu) lembar surat Notulen Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Peserta Anggota Plasma Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang (KSBSAMB), tertanggal 17 Januari 2017.

Halaman 2 dari 76 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) rangkap dokumen pemindahan bukuan rekening TTP TBS Anggota 204 KSBSAMB jorong Sungai Aur Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur ke rekening masing-masing anggota.
- 1 (satu) rangkap dokumen daftar nama anggota kelompok tani bosa sungai aur manjunjuang bilang Jorong Sungai Aur Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, tertanggal 03 November 2013.
- 2 (dua) rangkap Notulen rapat anggota Koperasi manjunjung bilang dalam rangka pemilihan pengurus, tertanggal 05 Juli 2013.
- 1 (satu) lembar naskah pelantikan pengurus dan pengawas koperasi sawit bosa sungai aur manjunjuang bilang (KSBSAMB) periode 2013 – 2018, tertanggal 05 Juli 2013.
- 1 (satu) rangkap notulen rapat kerja anggota kelompok tani manjunjuang bilang Jorong Sungai Aur Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, tertanggal 02 Juli 2013.
- 1 (satu) rangkap dokumen berita acara keputusan rapat anggota (RA) atas kehendak anggota tahun buku 2013 s/d 2018, tertanggal 05 Juli 2013.
- 1 (satu) rangkap notulen rapat tindak lanjut rapat anggota tahunan pada tanggal 30 Desember 2012, tertanggal 23 Januari 2013.
- 1 (satu) lembar dokumen berita acara pengucapan sumpah pengurus / pengawas Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang (KSBSAMB), tertanggal 5 Juli 2013.
- 1 (satu) rangkap dokumen daftar hadir rapat pembentukan pengurus koperasi sawit bosa sungai aur manjunjuang bilang Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur, tertanggal 5 Juli 2013.
- 1 (satu) rangkap dokumen Akta Pendirian Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang (KSBSAMB), tertanggal 29 Desember 2003.
- 1 (satu) rangkap surat pernyataan bersama anggota kelompok tani manjunjung bilang sungai aur, tertanggal 10 Maret 2010.
- 1 (satu) rangkap dokumen daftar nama-nomor rekening anggota koperasi sawit bosa sungai aur manjunjung bilang, tertanggal 17 Agustus 2009.
- 1 (satu) rangkap dokumen Keputusan Bupati Pasaman Barat tentang perubahan keputusan Bupati Pasaman nomor : 188.45/1058/BUP-PAS/2003 tentang penetapan nama-nama peserta plasma anggota

Halaman 3 dari 76 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok tani manjunjuang bilang Jorong Sungai Aur Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur.

- 1 (satu) rangkap dokumen permohonan pencairan dana untuk masing-masing anggota, tertanggal 09 mei 2011.

Dikembalikan kepada saksi ARNIM

- 1 (satu) lembar surat keterangan pindah hak antara IZRAL dengan RISNAWATI, tertanggal 05 Juni 2011.
- 2 (dua) lembar surat keterangan pindah hak antara DAHMAL dengan RISNAWATI, tertanggal 05 Juni 2011.
- 1 (satu) lembar surat keterangan pindah hak antara JON REVINSON dengan RISNAWATI, tertanggal 12 Mei 2011.
- 1 (satu) lembar surat jual beli plasma antara HENDRA.M dengan RISNAWATI, tertanggal 25 Mei 2010.
- 1 (satu) lembar surat jual beli plasma antara ERWIN LUBIS dengan RISNAWATI, tertanggal 17 Mei 2010.
- 1 (satu) lembar surat jual beli plasma antara RISDAWATI dengan RISNAWATI, tertanggal 17 Mei 2010.
- 1 (satu) lembar surat keterangan pengalihan hak antara ENIDARTI dengan RISNAWATI, tertanggal 21 April 2010.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening : 1500.0210.1414.58.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening : 1500.0210.1415.37.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening : 1500.0210.1415.25.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening : 1500.0210.1414.95.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening : 1500.0210.1245.41.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening : 1500.0210.1414.61.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening : 1500.0210.1415.00.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening : 1500.0210.1414.70.

Halaman 4 dari 76 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening : 1500.0210.1415.74.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening : 1500.0210.1415.62.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening : 1500.0210.1415.86.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama TARMIZI dengan nomor rekening : 1500.0210.1256.96.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama ISRI MULANTI dengan nomor rekening : 1500.0210.1224.64.

Dikembalikan kepada saksi RISNAWATI

- 1 (satu) buah buku rekening Bank Nagari atas nama WARMAN Nomor Rekening : 1500.0210.12591-1.

Dikembalikan kepada saksi WARMAN

- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama DHANY SAPUTRA dengan nomor rekening : 1500.0210.1694.80.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama DHANY SAPUTRA dengan nomor rekening : 1500.0210.1694.93.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama DHANY SAPUTRA dengan nomor rekening : 1500.0210.1694.71.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama DHANY SAPUTRA dengan nomor rekening : 1500.0210.1694.68.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama REFLIANA QQ DANI SYAHPUTRA dengan nomor rekening : 1500.0210.1244.60.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama LIZA MELIA FEBRIANA QQ DANI SYAHPUTRA dengan nomor rekening : 1500.0210.1230.55.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama SYAFRIZAL B QQ DANI SAPUTRA dengan nomor rekening : 1500.0210.1255.93.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama DANI SAPUTRA QQ DAHMAL dengan nomor rekening : 1500.0210.1208.71

Dikembalikan kepada saksi DHANY SAPUTRA

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa yakni HELFIAN Pgl PIAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan dan surat tuntutan;
2. Membebaskan Terdakwa yakni HELFIAN Pgl PIAN dari segala dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa yakni HELFIAN Pgl PIAN dari segala tuntutan hukum (*Onstlaag van alie rechtvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
3. Membebaskan Terdakwa yakni HELFIAN Pgl PIAN dari Tahanan;
4. Memulihkan nama baik Terdakwa yakni HELFIAN Pgl PIAN pada keadaan semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya dan yang ringan-ringannya (*Ex aequo at bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi/pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pledoi/pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa HELFIAN Pgl PIAN bersama-sama dengan saksi NASRIZAL Pgl KUYA (dilakukan penuntutan terpisah) pada bulan Pebruari 2016 sampai dengan bulan Juli 2019 atau pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2016 sampai dengan bulan 2019, bertempat di Kantor Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Menjunjung Bilang di Jorong Sungai Aur Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa KUD Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Menjunjung Bilang (selanjutnya disebut KSBSAMB) merupakan koperasi yang bergerak dalam usaha pertanian kelapa sawit seluas 500 Ha bekerjasama dengan PT. Agro Wiratama dalam pengelolaannya yang mana setiap bulannya PT. Agro Wiratama mengirimkan pembagian hasil keuntungan panen buah kelapa sawit kepada KSBSAMB untuk kemudian didistribusikan ke rekening masing-masing anggota KSBSAMB.

Bahwa KSBSAMB pada awalnya memiliki anggota sebanyak 250 orang yang ditetapkan berdasarkan SK Bupati Pasbar No. 188.45/278/BUP-PASBAR tanggal 29 Juni 2006 (selanjutnya disebut Daftar Nama anggota KSBSAMB Versi Pertama) namun kemudian karena jumlah masyarakat yang banyak maka selanjutnya Ninik Mamak Sungai Aur dan Pengurus Kelompok Tani Menjunjung Bilang bermaksud mengembangkan jumlah anggota dengan cara 1 nomor anggota lama berbagi hak kepada 3 nomor anggota yang baru sehingga jumlah anggota menjadi 1.000 orang yang mana kemudian pada tahun 2009 Pengurus Kelompok Tani Menjunjung Bilang bersama Ninik Mamak Sungai Aur dan Unsur Pimpinan Kecamatan Sungai Aur membuat dan menyetujui daftar nama 1.000 orang anggota KSBSAMB (selanjutnya disebut Daftar Nama anggota KSBSAMB Versi Kedua) namun kemudian terjadi penolakan dari masyarakat terhadap daftar nama tersebut sehingga kemudian Pengurus KSBSAMB An. DAHMAL, Dkk bersama Badan Pengawas dan Pengurus Kelompok Tani Menjunjung Bilang menyusun kembali daftar nama 1.000 orang anggota KSBSAMB yang baru (selanjutnya disebut Daftar Nama anggota KSBSAMB Versi Ketiga) dan menyatakan Daftar Nama anggota KSBSAMB Versi Kedua tidak berlaku lagi.

Bahwa selanjutnya pada sekira bulan Juli 2010 Pengurus KSBSAMB An. DAHMAL, Dkk melakukan pencairan pertama uang hasil panen perkebunan kelapa sawit KSBSAMB dengan cara menyalurkan uang hasil panen ke rekening yang telah dibuatkan untuk masing-masing anggota di Bank Nagari namun karena pada saat itu ada 46 orang anggota yang tidak mau berbagi haknya, maka pencairan hanya dilakukan kepada 816 orang saja, sementara kepada 46 orang dan 138 orang turunannya tidak dilakukan pencairan uang hasil panen.

Halaman 7 dari 76 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas permasalahan yang timbul tersebut pada tahun 2012 Pengurus KSBSAMB AN. DAHMAL, Dkk mengadakan revisi terhadap daftar nama anggota KSBSAMB yang 1.000 orang tersebut menjadi sebagai berikut :

- 47 orang tidak mau berbagi hak (menerima penuh uang hasil panen)
- 141 orang dikeluarkan karena tidak menerima hak dari yang 47
- 203 orang mau berbagi hak (menerima $\frac{1}{4}$ uang hasil panen)
- 609 orang menerima hak dari yang 203 (menerima $\frac{1}{4}$ uang hasil panen)

Dan kemudian berdasarkan daftar nama anggota KSBSAMB tersebut (selanjutnya disebut Daftar Nama anggota KSBSAMB Versi Keempat) Pengurus KSBSAMB An. DAHMAL, Dkk mencairkan uang hasil panen kepada masing-masing anggota sesuai dengan jumlah hak yang diterimanya yang mana saksi WARMAN dan saksi DHANY SAPUTRA termasuk dalam Daftar Nama anggota KSBSAMB Versi Keempat tersebut yakni lebih tepatnya masuk ke dalam kelompok 609 orang dengan bukti keanggotaan masing-masing yaitu milik saksi WARMAN berupa rekening penerimaan hasil TBS Bank Nagari nomor rekening : 1500.0210.12591-1 an. Warman dan milik saksi DHANY SAPUTRA berupa rekening penerimaan hasil TBS Bank Nagari nomor rekening : 1500-0210-120871 atas nama Dani Saputra; 1500-0210-124460 atas nama Refliana (orang tua kandung); 1500-0210-123055 atas nama Liza Melia Febriana (kakak kandung); 1500-0210-125593 atas nama Syafrizal B (orang tua kandung); 1500-0210-169480 atas nama Dani Saputra; 1500-0210-169493 atas nama Dani Saputra; 1500-0210-169471 atas nama Dani Saputra; dan 1500-0210-169468 atas nama Dani Saputra.

Bahwa saksi WARMAN dan saksi DHANY SAPUTRA masing-masing menerima haknya sebagai anggota KSBSAMB dengan jumlah bervariasi tergantung jumlah hasil panen pada bulan tersebut antara sekira Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan sekira Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per rekening.

Bahwa pada tahun 2016 kepengurusan KSBSAMB AN. DAHMAL, Dkk berakhir maka pada Rapat Luar Biasa KSBSAMB tanggal 30 Mei 2016 saksi NASRIZAL diangkat sebagai Ketua KSBSAMB, Terdakwa HELFIAN sebagai Sekretaris KSBSAMB dan saksi ARNIM sebagai Bendahara KSBSAMB periode kepengurusan 2016-2021 dengan tugas dan tanggung jawab selaku pengurus sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar KSBSAMB.

Bahwa selanjutnya terdakwa HELFIAN dan saksi NASRIZAL berniat mengubah daftar nama anggota KSBSAMB dengan cara menggunakan kembali Daftar Nama Anggota KSBSAMB Versi Kedua yang sebelumnya telah

Halaman 8 dari 76 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak berlaku dan menyatakan Daftar Nama Anggota KSBSAMB Versi Keempat tidak berlaku lagi dengan alasan Daftar Nama Anggota KSBSAMB Versi Keempat bermasalah dan harus ditertibkan dan untuk melaksanakan niatnya tersebut terdakwa HELFIAN dan saksi NASRIZAL membicarakan masalah tersebut dengan saksi ARNIM selaku Bendahara KSBSAMB namun pada saat itu saksi ARNIM menolak dengan alasan dengan adanya perubahan tersebut maka akan menghilangkan hak sebagian anggota KSBSAMB termasuk di antaranya hak saksi WARMAN dan saksi DHANY SAPUTRA namun terdakwa HELFIAN dan saksi NASRIZAL bersikeras hendak mengubah daftar tersebut sehingga kemudian atas sikap terdakwa HELFIAN dan saksi NASRIZAL tersebut saksi ARNIM mengundurkan diri sebagai sekretaris.

Bahwa selanjutnya tanpa meminta persetujuan Rapat Anggota KSBSAMB terdakwa HELFIAN dan saksi NASRIZAL tetap menggunakan Daftar Nama Anggota KSBSAMB Versi Kedua dan membuatkan rekening baru untuk masing-masing anggota dengan susunan sebagai berikut :

- 47 orang tidak mau berbagi hak (menerima penuh uang hasil panen)
- 141 orang dikeluarkan karena tidak menerima hak dari yang 47
- 203 orang mau berbagi hak (menerima $\frac{1}{4}$ uang hasil panen)
- 609 orang menerima hak dari yang 203 (menerima $\frac{1}{4}$ uang hasil panen)
- 200 orang menerima hak dari 609 yang mau berbagi hak (disusun kemudian)

Bahwa terdakwa HELFIAN dan saksi NASRIZAL merubah posisi keanggotaan saksi WARMAN dan saksi DHANY SAPUTRA yang tadinya berada pada kelompok 609 orang (menerima $\frac{1}{4}$ uang hasil panen) menjadi berada pada kelompok 141 orang (tidak menerima hak dari 47) yang mengakibatkan sejak bulan Pebruari 2016 saksi WARMAN dan saksi DHANY SAPUTRA tidak menerima uang hasil panen sama sekali. Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal menghentikan pembayaran uang hasil panen kepada saksi WARMAN dan saksi DHANY SAPUTRA bertentangan dengan hak saksi WARMAN dan saksi DHANY SAPUTRA selaku anggota KSBSAMB. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi WARMAN mengalami kerugian setidaknya sampai dengan bulan Juli 2019 sebesar Rp 42.050.497,- (empat puluh dua juta lima puluh ribu rupiah empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dan saksi DHANY SAPUTRA mengalami kerugian setidaknya sampai dengan bulan Juli 2019 sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 9 dari 76 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa HELFIAN Pgl PIAN bersama-sama dengan saksi NASRIZAL Pgl KUYA (dilakukan penuntutan terpisah) pada bulan Pebruari 2016 sampai dengan bulan Juli 2019 atau pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2016 sampai dengan bulan 2019, bertempat di Kantor Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Menjunjung Bilang di Jorong Sungai Aur Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa KUD Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Menjunjung Bilang (selanjutnya disebut KSBSAMB) merupakan koperasi yang bergerak dalam usaha pertanian kelapa sawit seluas 500 Ha bekerjasama dengan PT. Agro Wiratama dalam pengelolaannya yang mana setiap bulannya PT. Agro Wiratama mengirimkan pembagian hasil keuntungan panen buah kelapa sawit kepada KSBSAMB untuk kemudian didistribusikan ke rekening masing-masing anggota KSBSAMB.

Bahwa KSBSAMB pada awalnya memiliki anggota sebanyak 250 orang yang ditetapkan berdasarkan SK Bupati Pasbar No. 188.45/278/BUP-PASBAR tanggal 29 Juni 2006 (*selanjutnya disebut Daftar Nama anggota KSBSAMB Versi Pertama*) namun kemudian karena jumlah masyarakat yang banyak maka selanjutnya Ninik Mamak Sungai Aur dan Pengurus Kelompok Tani Menjunjung Bilang bermaksud mengembangkan jumlah anggota dengan cara 1 nomor anggota lama berbagi hak kepada 3 nomor anggota yang baru sehingga jumlah anggota menjadi 1.000 orang yang mana kemudian pada tahun 2009 Pengurus Kelompok Tani Menjunjung Bilang bersama Ninik Mamak Sungai Aur dan Unsur Pimpinan Kecamatan Sungai Aur membuat dan menyetujui daftar nama 1.000 orang anggota KSBSAMB (*selanjutnya disebut Daftar Nama anggota KSBSAMB Versi Kedua*) namun kemudian terjadi penolakan dari masyarakat terhadap daftar nama tersebut sehingga kemudian Pengurus KSBSAMAB An. DAHMAL, Dkk bersama Badan Pengawas dan Pengurus Kelompok Tani

Halaman 10 dari 76 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjunjung Bilang menyusun kembali daftar nama 1.000 orang anggota KSBSAMB yang baru (*selanjutnya disebut Daftar Nama anggota KSBSAMB Versi Ketiga*) dan menyatakan Daftar Nama anggota KSBSAMB Versi Kedua tidak berlaku lagi.

Bahwa selanjutnya pada sekira bulan Juli 2010 Pengurus KSBSAMB An. DAHMAL, Dkk melakukan pencairan pertama uang hasil panen perkebunan kelapa sawit KSBSAMB dengan cara menyalurkan uang hasil panen ke rekening yang telah dibuatkan untuk masing-masing anggota di Bank Nagari namun karena pada saat itu ada 46 orang anggota yang tidak mau berbagi haknya, maka pencairan hanya dilakukan kepada 816 orang saja, sementara kepada 46 orang dan 138 orang turunannya tidak dilakukan pencairan uang hasil panen.

Selanjutnya atas permasalahan yang timbul tersebut pada tahun 2012 Pengurus KSBSAMB AN. DAHMAL, Dkk mengadakan revisi terhadap daftar nama anggota KSBSAMB yang 1.000 orang tersebut menjadi sebagai berikut :

- 47 orang tidak mau berbagi hak (menerima penuh uang hasil panen)
- 141 orang dikeluarkan karena tidak menerima hak dari yang 47
- 203 orang mau berbagi hak (menerima $\frac{1}{4}$ uang hasil panen)
- 609 orang menerima hak dari yang 203 (menerima $\frac{1}{4}$ uang hasil panen)

Dan kemudian berdasarkan daftar nama anggota KSBSAMB tersebut (*selanjutnya disebut Daftar Nama anggota KSBSAMB Versi Keempat*) Pengurus KSBSAMB An. DAHMAL, Dkk mencairkan uang hasil panen kepada masing-masing anggota sesuai dengan jumlah hak yang diterimanya yang mana saksi WARMAN dan saksi DHANY SAPUTRA termasuk dalam Daftar Nama anggota KSBSAMB Versi Keempat tersebut yakni lebih tepatnya masuk ke dalam kelompok 609 orang dengan bukti keanggotaan masing-masing yaitu milik saksi WARMAN berupa rekening penerimaan hasil TBS Bank Nagari nomor rekening : 1500.0210.12591-1 an. Warman dan milik saksi DHANY SAPUTRA berupa rekening penerimaan hasil TBS Bank Nagari nomor rekening : 1500-0210-120871 atas nama Dani Saputra; 1500-0210-124460 atas nama Refliana (orang tua kandung); 1500-0210-123055 atas nama Liza Melia Febriana (kakak kandung); 1500-0210-125593 atas nama Syafrizal B (orang tua kandung); 1500-0210-169480 atas nama Dani Saputra; 1500-0210-169493 atas nama Dani Saputra; 1500-0210-169471 atas nama Dani Saputra; dan 1500-0210-169468 atas nama Dani Saputra.

Bahwa saksi WARMAN dan saksi DHANY SAPUTRA masing-masing menerima haknya sebagai anggota KSBSAMB dengan jumlah bervariasi

Halaman 11 dari 76 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergantung jumlah hasil panen pada bulan tersebut antara sekira Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan sekira Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per rekening.

Bahwa selanjutnya terdakwa HELFIAN dan saksi NASRIZAL berniat mengubah daftar nama anggota KSBSAMB dengan cara menggunakan kembali Daftar Nama Anggota KSBSAMB Versi Kedua yang sebelumnya telah dinyatakan tidak berlaku dan menyatakan Daftar Nama Anggota KSBSAMB Versi Keempat tidak berlaku lagi dengan alasan Daftar Nama Anggota KSBSAMB Versi Keempat bermasalah dan harus ditertibkan dan untuk melaksanakan niatnya tersebut terdakwa HELFIAN dan saksi NASRIZAL membicarakan masalah tersebut dengan saksi ARNIM selaku Bendahara KSBSAMB namun pada saat itu saksi ARNIM menolak dengan alasan dengan adanya perubahan tersebut maka akan menghilangkan hak sebagian anggota KSBSAMB termasuk di antaranya hak saksi WARMAN dan saksi DHANY SAPUTRA namun terdakwa HELFIAN dan saksi NASRIZAL bersikeras hendak mengubah daftar tersebut sehingga kemudian atas sikap terdakwa HELFIAN dan saksi NASRIZAL tersebut saksi ARNIM mengundurkan diri sebagai sekretaris.

Bahwa selanjutnya tanpa meminta persetujuan Rapat Anggota KSBSAMB terdakwa HELFIAN dan saksi NASRIZAL tetap menggunakan Daftar Nama Anggota KSBSAMB Versi Kedua dan membuatkan rekening baru untuk masing-masing anggota dengan susunan sebagai berikut :

- 47 orang tidak mau berbagi hak (menerima penuh uang hasil panen)
- 141 orang dikeluarkan karena tidak menerima hak dari yang 47
- 203 orang mau berbagi hak (menerima $\frac{1}{4}$ uang hasil panen)
- 609 orang menerima hak dari yang 203 (menerima $\frac{1}{4}$ uang hasil panen)
- 200 orang menerima hak dari 609 yang mau berbagi hak (disusun kemudian)

Bahwa terdakwa HELFIAN dan saksi NASRIZAL merubah posisi keanggotaan saksi WARMAN dan saksi DHANY SAPUTRA yang tadinya berada pada kelompok 609 orang (menerima $\frac{1}{4}$ uang hasil panen) menjadi berada pada kelompok 141 orang (tidak menerima hak dari 47) yang mengakibatkan sejak bulan Pebruari 2016 saksi WARMAN dan saksi DHANY SAPUTRA tidak menerima uang hasil panen sama sekali. Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal menghentikan pembayaran uang hasil panen kepada saksi WARMAN dan saksi DHANY SAPUTRA bertentangan dengan hak saksi WARMAN dan saksi DHANY SAPUTRA selaku anggota KSBSAMB. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi WARMAN mengalami kerugian setidaknya

Halaman 12 dari 76 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya sampai dengan bulan Juli 2019 sebesar Rp 42.050.497,- (empat puluh dua juta lima puluh ribu rupiah empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dan saksi DHANY SAPUTRA mengalami kerugian setidaknya tidaknya sampai dengan bulan Juli 2019 sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 35/Pid.B/2020/PN Psb. tanggal 11 Maret 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi/keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa HELFIAN Pgl PIAN;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang mengadili perkara ini;
3. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat dijadikan dasar pemeriksaan dalam perkara ini;
4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Psb, atas nama Terdakwa HELFIAN Pgl PIAN tersebut di atas;
5. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DHANI SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yakni mengenai masalah laporan hasil dari TBS Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjuang Bilang (KSBSAMB) dan Saksi adalah sebagai korban dan sebagai saksi pelapor;
 - Bahwa saksi melaporkan ke Polres Pasaman Barat pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018;
 - Bahwa yang saksi laporkan adalah mengenai pembayaran hasil TBS yang merupakan hak saksi sebagai anggota Koperasi, dan tidak dibayarkan oleh Pengurus yaitu Terdakwa sebagai Bendahara Koperasi;
 - Bahwa saksi mulai menjadi anggota koperasi KSBSAMB sejak tanggal 25 Nopember 2010;
 - Bahwa Anggota koperasi berasal dari anggota kelompok tani Sawit Bosa Manjunjuang Bilang (SBMB) yang merupakan anak cucu kemenakan dari

Halaman 13 dari 76 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bosa Manjunjuang Bilang, dan untuk menjadi anggota tersebut ditentukan oleh Ninik Mamak;

- Bahwa saksi sebagai anggota koperasi dibuktikan dengan adanya buku rekening tabungan untuk menerima hasil TBS, dan kewajiban sebagai anggota membayar Simpanan pokok dan simpanan wajib yang dipotong dari hasil TBS;
- Bahwa saksi menerima pertama kali tanggal 25 Nopember 2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saksi mempunyai 8 (delapan) nomor yang awalnya adalah 4 nomor;
- Bahwa pada saat itu jumlah anggota koperasi adalah 1.000 (seribu) orang;
- Bahwa pengurus koperasi ditahun 2010 saat itu : Dahmal sebagai Ketua sedangkan saksi waktu itu sebagai wakil sekretaris;
- Bahwa selama kepengurusan Dahmal, Cs sampai dengan tahun 2012 pembayaran lancar, setelah itu ada laporan oleh anggota tentang haknya, maka terjadilah penggantian kepengurusan;
- Bahwa anggota koperasi sesuai SK Bupati Pasaman Barat tahun 2003 jumlah anggota koperasi adalah sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) orang, yang merupakan sebagai penjamin hutang untuk mewakili anggota 1.000 orang ;
- Bahwa ditahun 2012 ada 46 orang menuntut agar haknya tidak mau dibagi, sehingga anggota yang dibawahnya berakibat tidak menerima hak ;
- Bahwa akibat terhadap pengurus saat itu pengurus dilaporkan dan ditahan sesuai putusan pengadilan ;
- Bahwa pada saat itu saksi berada di kelompok yang mau berbagi yaitu 204 orang ;
- Bahwa setelah diganti pengurus tahun 2012 pengurus yang baru tersebut menambah lagi jumlah anggota sebanyak 200 orang, sehingga jumlah anggota menjadi 1.200 orang ;
- Bahwa akibat dari perbuatan pengurus yang baru itu pengurus tersebut juga dilaporkan dan ditahan sesuai putusan pengadilan ;
- Bahwa saksi setelah pengurus ditahan maka tahun 2016 diganti lagi pengurus yang diketuai oleh Terdakwa Nasrizal ;
- Bahwa yang dilakukan kepengurusan terdakwa hanya membayarkan hak anggota yang 250 orang saja ;
- Bahwa terdakwa tidak membayarkan hak anggota yang lain karena belum ada daftar yang valid dan anggota yang 750 orang tidak berhak lagi;
- Bahwa daftar yang valid menurut terdakwa adalah daftar tahun 2009 ;

Halaman 14 dari 76 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam daftar 2009 itu saksi sudah ada sebagai anggota Koperasi KSBSAMB ;
- Bahwa sebab dari adanya perubahan anggota itu karena ada kesepakatan para Ninik Mamak di tahun 2009, sedangkan hasil perubahannya baru ada pada tahun 2010 ;
- Bahwa hasil perubahan tersebut setahu saksi tidak ada disampaikan dalam RAT;
- Bahwa ada rapat di Kantor Bupati Pasbar tahun 2017, yang mengundang adalah Pemda sebagai fasilitator ;
- Bahwa hasil rapat di kantor Bupati tersebut adalah terhadap daftar pembagian hasil yang dipakai adalah daftar tahun 2009;
- Bahwa hasil rapat di kantor Bupati tersebut tidak ada di bawa ke rapat koperasi;
- Bahwa Terdakwa meminta surat pernyataan setiap anggota bahwa benar terdaftar sebagai anggota koperasi sesuai dengan daftar tahun 2009 ;
- Bahwa saksi mendapat tambahan 4 nomor lagi adalah pada tahun 2012, yang saksi dapatkan dari mamak saksi yaitu Dahmal (Alm) ;
- Bahwa selama terdakwa menjabat sebagai ketua koperasi, saksi hanya menerima 1 (satu) nomor dan itupun tidak lancar pembayaran-nya ;
- Bahwa sebab saksi tidak mau membuat surat pernyataan karena surat pernyataan itu dibuat oleh terdakwa, maka saksi keberatan dan tidak terima, yang saksi mau adalah pernyataan yang saksi buat sendiri ;
- Bahwa saksi tidak terima karena daftar pencairan itu ada perubahan ;
- Bahwa nomor milik saksi yang dirobah dari 8 nomor yang saksi miliki, saat terdakwa membuat daftar menjadi :
 - 1 nomor yang ada di SK Bupati Pasbar;
 - 6 nomor yang ada dibawah 1 nomor tersebut dalam SK Bupati ;
 - 1 nomor lagi hilang dan masuk ke nomor tidak menerima ;
- Bahwa alasan terdakwa tidak membayarkan 1 nomor milik saksi kata terdakwa nomor itu bukan atas nama saksi ;
- Bahwa mulai tidak dibayarkan sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang, dengan jumlah kerugian saksi sebesar ± Rp. 362.794.000,00;
- Bahwa saksi bisa menentukan kerugian sebanyak itu perkiraan dengan memperhitungkan dari hasil yang diterima oleh kawan-kawan saksi ;
- Bahwa AD dan ART dari koperasi ada ;
- Bahwa dalam AD kekuasaan tertinggi adalah Rapat Anggota Tahunan (RAT) ;

Halaman 15 dari 76 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil rapat dikantor bupati tahun 2017 hasilnya belum sesuai dengan Anggaran dasar Koperasi ;
- Bahwa jumlah anggota yang tidak menerima sama dengan saksi jumlahnya banyak lebih seratus orang ;
- Bahwa tugas pengurus dalam melakukan penerimaan dan pembayaran hasil TBS adalah menyerahkan amprah penerimaan anggota ke Bank ;
- Bahwa dalam daftar 2009 setahu saksi terdakwa tidak ada namanya, dan terdakwa tidak masuk anggota koperasi;
- Bahwa dari 8 nomor yang saksi miliki itu ke 8 nomor saksi itu berada di Bank Nagari (BPD) ;
- Bahwa saksi tidak pernah diberhentikan sebagai anggota koperasi;
- Bahwa yang berwenang menambah anggota adalah pengurus koperasi ;
- Bahwa selama saksi sebagai anggota koperasi setahu saksi baru ada 3 kali RAT ;
- Bahwa yang menentukan jumlah nomor adalah Ninik mamak ;
- Bahwa AD dibuat sejak koperasi didirikan ;
- Bahwa koperasi KSBSAMB sudah berbadan Hukum ;
- Bahwa ada para anggota mempertanyakan kenapa tidak ada RAT tapi tetap tidak ada dilaksanakan RAT ;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada terdakwa tentang tidak dicairkan hak saksi dan terdakwa menjawab bila ingin dicairkan maka buatlah surat pernyataan ;
- Bahwa uang hasil TBS setiap bulan setahu saksi sejak tahun 2016 tetap dibayarkan oleh PT. Agro kepada Koperasi;
- Bahwa uang yang tidak dibayarkan kepada anggota uang itu saat ini berada pada rekening pengurus koperasi KSBSAMB ;
- Bahwa rapat yang diadakan di kantor Bupati setahu saksi rapat koordinasi penyelesaian masalah koperasi KSBSAMB ;
- Bahwa saksi melakukan komplain kepada terdakwa ada sebanyak 3 kali, dan terdakwa mengatakan silahkan saja tempuh jalur hukum;
- Bahwa terdakwa mulai menjadi pengurus sekitar pertengahan tahun 2016;
- Bahwa kerugian yang saksi tuntutan sejak januari 2016;
- Bahwa uang dari PT. Agro dicairkan ke rekening Induk (Kas) Koperasi KSBSAMB;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi membuat pernyataan untuk pencairan adalah setelah saksi melaporkan ke Polres;

Halaman 16 dari 76 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebabnya saksi tidak mau memenuhi persyaratan yang diminta oleh terdakwa karena sudah ada semua persyaratan tersebut dengan pengurus yang sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah rapat di kantor Bupati apakah ada lagi rapat koperasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menunjukan surat waris dari Dahmal kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyatakan sah atau tidaknya daftar 2009 tersebut;
- Bahwa selama kepengurusan terdakwa setahu saksi ada RAT di tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak tahu data yang sah dalam RAT 2018 tersebut;
- Bahwa nomor rekening saksi 4 nomor dibuat tahun 2010 dan 4 nomor lagi di tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak tahu isi pasal 19 point 17 dari AD Koperasi KSBSAMB; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada keberatan yaitu terhadap data 2009 yang tidak diakuinya;

2. WARMAN Pgl WARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah uang koperasi Manjung Bilang;
- Bahwa hubungannya dengan saksi adalah karena uang hasil TBS tidak ada dibayarkan kepada saksi sebagai anggota koperasi;
- Bahwa dalam persoalan ini saksi adalah sebagai pelapor;
- Bahwa saksi tidak menerima hasil sejak bulan Januari 2016, sedangkan sebelumnya sejak tahun 2010 sampai dengan 2015 saksi tetap menerima;
- Bahwa saksi menjadi anggota koperasi sejak 2010;
- Bahwa saksi menjadi anggota koperasi KSBSAMB adalah karena didatangi oleh Ninik Mamak dan diminta pasfoto dan Kartu Penduduk (KTP);
- Bahwa buktinya saksi sebagai anggota koperasi ada buku rekening tabungan untuk menerima hasil TBS;
- Bahwa saksi termasuk cucu kemenakan ninik mamak di Sungai Aur;
- Bahwa pada tahun 2010 jumlah anggota koperasi adalah sebanyak 1.000 orang dan termasuk saksi didalamnya;

Halaman 17 dari 76 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima hasil pertama kali di tahun 2010, dengan cara melalui rekening tabungan di Bank Nagari (BPD) yang ditransfer dari rekening Koperasi oleh pengurus;
- Bahwa jumlah yang saksi terima pertama adalah sebesar Rp. 2.400.000,- dan selanjutnya setiap bulan jumlahnya tidak sama ;
- Bahwa pada saat kepengurusan Ahmad Zirwan Lubis, saksi pernah menerima kurang hal disebabkan karena ada dari anggota awalnya 250 orang itu sebanyak 47 orang tidak mau berbagi, sehingga anggota yang 203 dengan dibawahnya 609 menjadi berkurang penerimaannya;
- Bahwa dengan kepengurusan sekarang yaitu terdakwa sejak tahun 2016 saksi tidak lagi menerima hak;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pemilihan terdakwa sebagai ketua koperasi;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa tentang hak saksi yang tidak dibayarkan itu dan terdakwa menjawab bahwa saksi tidak anggota lagi;
- Bahwa tidak ada surat pemberhentian sebagai anggota atau pun secara lisan dari terdakwa;
- Bahwa ada anggota lain yang tidak menerima hak yaitu : Dani Saputra, orang tua saksi dan saksi sendiri;
- Bahwa tidak pernah terdakwa ada memberikan surat peringatan atau surat keterangan kepada saksi;
- Bahwa kerugian saksi selama tidak dibayarkan adalah lebih kurang Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui dengan menanyakan berapa penerimaan kawan yang tetap terus menerima setiap bulan;
- Bahwa dari hasil penerimaan itu saksi menarik sendiri dari rekening di Bank sesuai dengan tabungan;
- Bahwa pengurus sebelum terdakwa ini juga ditahan saat ini;
- Bahwa tidak ada daftar penerimaan selain daftar 2010 tersebut;
- Bahwa didaftar penerimaan tahun 2010 itu saksi punya 1 nomor;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam mendirikan koperasi KSBSAMB, tapi saksi hanya menjadi anggota pasif saja;
- Bahwa saksi tidak tahu ada perubahan nama anggota;
- Bahwa bukti sebagai anggota koperasi adalah memiliki buku rekening tabungan untuk menerima hasil;
- Bahwa jumlah penerimaan awal dari anggota yang 250 orang dengan yang ada dibawahnya sama sejak dari tahun 2010 sampai dengan 2013;
- Bahwa penggantian pengurus sejak awal sudah 3 kali;

Halaman 18 dari 76 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada serah terima dalam setiap pergantian pengurus itu;
- Bahwa saksi menerima karena dari pemberian bapak Dahmal dan saksi masuk dibawah nama Thamrin;
- Bahwa dalam perkara Ahmad Zirwan, saksi juga sebagai pelapor;
- Bahwa saksi tidak menerima lagi karena kata terdakwa harus ada surat supaya bisa menerima;
- Bahwa setahu saksi selama terdakwa jadi pengurus belum ada dilaksanakan RAT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui daftar mana yang dipakai terdakwa dalam pembayaran saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemindahan rekening penerimaan anggota dari BPD ke BRI yang dilakukan oleh pengurus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan dana kas koperasi saat ini;
- Bahwa saksi melaporkan terdakwa karena hak saksi tidak dibayarkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Saksi itu tidak ada hak atas plasma dan dia anggota koperasi tidak memakai data sendiri;

3. ARNIM Pgl ARNIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah bahwa saksi Dani Saputra dan saksi Warman tidak menerima lagi haknya karena nomornya dihilangkan;
- Bahwa Sdr. Dani dan Warman adalah anggota koperasi KSBSAMB;
- Bahwa yang melaporkan terdakwa ke polres adalah saksi Dani Saputra dan saksi Warman ;
- Bahwa yang dilaporkan oleh Dani dan Warman adalah nomor rekeningnya tidak dibayarkan;
- Bahwa saksi memiliki nomor awalnya ditahun 2009 sebelum pencairan saksi punya 4 nomor, kemudian saksi jual kepada Salima dan saat itu saksi berhenti jadi anggota Koperasi;
- Bahwa setelah itu di tahun 2012 saksi dapat kembali jadi anggota koperasi karena saksi membeli 1 nomor atas nama Ahmad Kosasi;
- Bahwa penerimaan dari tahun 2012 sampai dengan 2015 saksi terima lancar tidak ada hambatan;

Halaman 19 dari 76 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai pengurus koperasi dari tahun 2012 samapi dengan 2013 saksi adalah sebagai bendahara koperasi KSBSAMB;
- Bahwa sejak tahun 2018, 2019 saksi tidak menerima hak lagi;
- Bahwa untuk menanyakan hak saksi, saksi tidak ada menemui terdakwa, akan tetapi saksi hanya menyuruh isteri saksi menanyakan kepada terdakwa dan jawaban terdakwa bahwa saksi tidak jadi anggota lagi, kalau mau lapor silahkan;
- Bahwa nomor Dani Saputra tidak dibayarkan saksi tahu dari cerita Dani kepada saksi bahwa nomornya sejak tahun 2018 tidak dicairkan, sedangkan jumlah kerugian Dani saksi tidak tahu;
- Bahwa masalah Warman saksi tahu dari cerita Warman sendiri, bahwa Warman dikatakan sudah tidak anggota koperasi lagi dan tidak menerima lagi dari bulan Januari 2016;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah kerugian dari Warman;
- Bahwa saksi jadi bendahara selama 1 tahun (2012-2013);
- Bahwa sejak koperasi KSBSAMB berdiri pergantian pengurusnya dilakukan setahu saksi sudah 4 (empat) kali dan terdakwa adalah pengurus yang ke empat;
- Bahwa anggota awalnya di tahun 2010 adalah 1.000 orang;
- Bahwa hak saksi tidak dicairkan lagi dari bulan Agustus 2018;
- Bahwa orang yang namanya ada dalam SK Bupati maka sertifikat atas namanya dan sertifikat itu berada di Bank Mandiri;
- Bahwa semasa kepengurusan terdakwa saksi juga sebagai bendahara, kemudian tahun 2017 saksi mengundurkan diri oleh karena saksi tidak setuju dengan data penerimaan hak anggota yang dipakai oleh terdakwa adalah data tahun 2009 dan bukan data yang selama ini dicairkan melalui Bank Nagari (BPD);
- Bahwa tidak dicairkannya uang hasil TBS itu adalah atas keputusan pengurus (terdakwa) dan tidak mau mencairkan sesuai dengan data lama yang ada di Bank Nagari (BPD);
- Bahwa saksi tidak tahu banyaknya nomor atas nama Dani Saputra yang tidak dibayarkan;
- Bahwa kopersi itu ada AD dan ART nya;
- Bahwa saksi tidak ada membaca AD dan ART tersebut;
- Bahwa uang dari PT. Agro tetap masuk ke Koperasi setiap bulan;
- Bahwa jumlah yang diterima anggota adalah sama;

Halaman 20 dari 76 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima berkisar antara Rp700.000,00 sampai dengan Rp 1.000.000,00 / bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan uang yang tidak dibayarkan oleh pengurus kepada anggota itu saat ini;
- Bahwa untuk honor pengurus diambilkan dari uang operasional koperasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terdakwa ini menjadi anggota koperasi;
- Bahwa selama jadi anggota saksi pernah ikut RAT lebih kurang 5 kali ;
- Bahwa yang dibahas dalam RAT adalah soal uang;
- Bahwa tentang keanggotaan tidak pernah dibicarakan dalam RAT;
- Bahwa selama saksi jadi bendahara tahun 2016 s/d 2017 setuju saksi untuk atas nama Doni Saputra tidak ada dibayarkan;
- Bahwa masalah anggota yang tidak menerima hak tidak ada dibicarakan dalam RAT;
- Bahwa ada perubahan daftar penerimaan dan tidak tahu apa dasarnya dirubah;
- Bahwa ada rapat di kantor Bupati, dan rapat tersebut atas inisiatif dan undangan dari Pemda ;
- Bahwa rapat itu membicarakan masalah keanggotaan koperasi;
- Bahwa anggota yang ikut rapat itu ada sebagian kecil saja dan saksi ikut rapat itu;
- Bahwa rapat itu membicarakan masalah keanggotaan koperasi;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi siapa pejabat yang hadir dalam rapat tersebut;
- Bahwa inti yang dibicarakan dalam rapat tersebut adalah bahwa kami dari kelompok 609 diminta untuk berbagi hak lagi;
- Bahwa pejabat pemda yang hadir dan memberikan arahan adalah bapak Ali Zamar sebagai Kepala Dinas Koperindak Pasaman Barat, dia menyampaikan bahwa kita berbagi hak sesuai daftar tanggal 17 Agustus 2010;
- Bahwa anggota koperasi yang hadir ada sekitar 16-17 orang;
- Bahwa terdakwa tidak ada komunikasi dengan saksi untuk melakukan pembagian hasil semasa saksi jadi bendahara;
- Bahwa saksi tidak ada mengusulkan kepada terdakwa untuk melakukan pembagian hasil dibawa ke RAT;
- Bahwa saksi mengundurkan diri sebagai bendahara, karena saksi tahu terdakwa akan memakai daftar pembagian hak 2009 yang bukan daftar yang selama ini digunakan;

Halaman 21 dari 76 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memakai daftar 2009 pada pencairan yang dipindahkan dari Bank Nagari (BPD) ke Bank BRI;
- Bahwa nama saksi masuk dalam SK Bupati dan saksi tidak menerima hak;
- Bahwa nama terdakwa tidak ada dalam daftar pencairan, sedangkan nama Helfian ada yaitu dalam kelompok 609;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada terdakwa tentang sebab tidak dibayarkan, dan saksi sudah berhenti jadi bendahara;
- Bahwa yang tidak dibayarkan tersebut adalah Khoiran, Basrah, Budi Bakti, dan lain-lain yang jumlahnya ada sekitar 101 orang;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa hak Dani Saputra tidak dibayarkan;
- Bahwa pengurus ada menyuruh Dani Saputra untuk membuat surat pernyataan untuk bisa dibayarkan;
- Bahwa saksi Dani Saputra mau membuat surat pernyataan dengan konsepnya sendiri dan dia tidak mau dengan konsep yang dibuat pengurus tersebut;
- Bahwa selama saksi jadi pengurus setahu saksi setiap aturan yang dibuat pengurus ditaati oleh anggota;
- Bahwa RAT tahun 2018 ada dilakukan dan berakhir dengan ricuh sehingga tidak ada terjadi kesepakatan;
- Bahwa Terdakwa jadi ketua koperasi itu adalah berdasarkan hasil rapat;
- Bahwa setahu saksi di tahun 2016 dan 2017 atas nama Dani Saputra ada yang dicairkan;
- Bahwa pada saat Dahmal menjadi ketua jumlah anggota setahu saksi saat itu sudah menjadi 1.000 nomor rekening;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya dahmal dijatuhi hukuman;
- Bahwa untuk jual beli nomor itu pengurus tidak perlu mengetahui, tapi untuk balik namanya guna untuk pencairan uang ke Bank harus diketahui oleh pengurus koperasi;
- Bahwa saksi juga merupakan sebagai korban dalam perkara ini;
- Bahwa saksi Warman itu adalah anggota koperasi dan dia menerima setiap bulan;
- Bahwa di tahun 2016-2017 saat saksi sebagai bendahara koperasi, terhadap hak dari Warman tidak ada dicairkan, sedangkan untuk Dani Saputra hanya yang dibayarkan yang namanya ada di SK Bupati;
- Bahwa saksi kerugian yang dialami oleh Dani Saputra dan Warman yang saya dengar sekitar 350 juta rupiah, namun pastinya saksi tidak tahu;

Halaman 22 dari 76 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang dicairkan oleh pengurus sekarang adalah data yang 1.000 orang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak ada yang benar dan terdakwa membantah semuanya;

4. RISNAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa dalam perkara ini adalah bahwa Saksi tidak menerima lagi haknya dan hasil plasma;
- Bahwa plasma saksi yang maksudkan adalah plasma sawit Manjunjung Bilang Sungai Aur;
- Bahwa saksi bisa memiliki plasma itu dengan membeli nomor sebanyak 12 nomor yaitu atas nama : Erwin, Jon Robinson, Estri Maulana, Nadian Putra dan Adli;
- Bahwa saksi mulai membeli awalnya tahun 2008, dengan kisaran harga antara 17 juta rupiah sampai dengan 35 juta rupiah;
- Bahwa saksi membeli plasma tersebut ada setahu pengurus yang saat itu adalah pak Dahmal, dan semua nomor saksi (12 nomor) sudah dibalik namakan atas nama saksi;
- Bahwa saksi tidak menerima sejak bulan Juli 2018 sampai dengan Mei 2019 (10 bulan), sebanya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada terdakwa tentang hak saksi tersebut, akan tetapi saksi hanya melaporkan ke Polres;
- Bahwa informasi yang saksi dengar dari orang lain bahwa tidak ada hak saksi di koperasi;
- Bahwa setelah saksi melaporkan ke Polres, maka sejak Mei 2019 sampai sekarang saksi sudah menerima kembali;
- Bahwa saksi adalah sebagai anggota koperasi;
- Bahwa saksi tidak menerima uang hasil TBS adalah selama kepengurusan terdakwa yaitu selama 10 bulan;
- Bahwa semua nomor saksi yaitu 12 nomor tidak ada menerima;
- Bahwa selama kepengurusan terdakwa ini saksi ada ikut rapat 1 kali bertempat di kantor koperasi;
- Bahwa dari 12 nomor milik saksi itu yang atas nama saksi adalah sebanyak 10 nomor sedangkan 1 atas nama anak saksi dan 1 lagi atas nama Isteri Mulanti;
- Bahwa selaku anggota koperasi saksi memiliki bukti surat jual beli dan buku rekening Bank Nagari (BPD) ;

Halaman 23 dari 76 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap ganti pengurus tidak ada lagi diminta surat-surat;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan SK Bupati tentang anggota koperasi;
- Bahwa selama terdakwa jadi pengurus, tidak ada diminta persyaratan apapun kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu dikemakan hak saksi yang 10 bulan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah menerima setiap bulannya, karena saksi mengambil uangnya melalui ATM setiap bulan;
- Bahwa saksi bisa tahu bahwa 10 bulan yang tidak dibayarkan karena saksi mengecek saldo setiap bulan di ATM dan saksi tidak menemui ada uang yang masuk;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam rapat pembentukan terdakwa sebagai pengurus koperasi;
- Bahwa saksi tahu tidak ada uang yang masuk ke rekening saksi karena setiap saksi mengambil uang selalu saksi kosongkan rekening itu;
- Bahwa saksi melaporkan ke Polres pada saat rekening kosong dan tidak ada uang masuk;
- Bahwa saksi mengetahui ada uang masuk lagi ke rekening saksi pada bulan Mei 2019 saksi cek ATM sudah masuk lagi jumlahnya lebih dari 1 bulan;
- Bahwa saksi tidak ada mengkonfirmasi uang masuk tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa setiap bulannya saksi menerima paling tinggi 1 juta rupiah 1 nomor rekening;
- Bahwa saksi menerima buku tabungan bank BRI setelah kepengurusan terdakwa;
- Bahwa saksi menerima hak saksi yang tidak dibayarkan 10 bulan itu pada rekening Bank BRI;
- Bahwa saksi menjadi anggota koperasi setelah saksi membeli nomor dan semua nomor yang saksi beli itu adalah dari kelompok anggota 609;
- Bahwa hak saksi yang 10 bulan tidak dibayarkan itu setahu saksi pencairan itu di bulan Mei 2019, tidak ada diminta persyaratan apapun, akan tetapi sudah cair saja;
- Bahwa hak dari Warman dan Dani Saputra sebelum terdakwa jadi pengurus mereka lancar menerima hak nya dan setelah terdakwa jadi pengurus, mereka tidak menerima lagi haknya;
- Bahwa 10 nomor yang sudah saksi balik namakan itu adalah semasa kepengurusan pak Dahmal ;

Halaman 24 dari 76 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penggantian rekening ke Bank BRI itu, datanya diminta oleh pengurus sebelum rekening saksi di blokir;
- Bahwa BAP saksi dihadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa jumlah kerugian saksi adalah sebesar Rp504.000.000,00 (lima ratus empat juta rupiah);
- Bahwa dasarnya saksi menghitung jumlah kerugian sebanyak itu karena hak plasma saksi tidak dibayarkan selama 10 bulan dan itu saksi hitung sendiri ;
- Bahwa saksi tidak tahu data mana yang dipakai oleh terdakwa untuk mencairkan hak anggota, dan saksi tahunya hannya menerima hasil saja ;
- Bahwa yang dilaporkan oleh Warman dan Dani mereka melaporkan karena haknya tidak dibayarkan;
- Bahwa saksi ada membuat surat pernyataan tidak pernah menjual kepada orang lain dan selain dari itu saksi tidak ada buat surat pernyataan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian Warman dan Dani;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini dalam hal laporan dari Warman dan Dani terhadap pengurus koperasi KSBSAMB yaitu terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya nomor saksi diblokir;
- Bahwa surat pernyataan tidak pernah menjual itu dibuat adalah untuk pencairan di Bank BRI;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat saksi itu sudah disuruh membuat pernyataan akan tetapi dia tidak mau membuatnya dan setelah dia membuat pernyataan maka semua haknya sudah dibayarkan kembali;

5. SUDDIN Pgl. SUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah kenal dengan terdakwa sejak saksi SMP karena saksi satu kampung dengan terdakwa;
- Bahwa masalah terdakwa saat ini adalah masalah uang hasil TBS (tandan buah sawit) di Koperasi KSBSAMB yaitu banyak hak anggota yang tidak dibayarkan;
- Bahwa terdakwa sebagai pengurus koperasi KSBSAMB yaitu sebagai Ketua adalah sejak tahun 2016;
- Bahwa terdakwa tidak membayarkan hak anggota dari paman saksi bernama Jamadi yang sejak kepengurusan terdakwa rekeningnya tidak pernah dicairkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya tidak pernah dicairkan;

Halaman 25 dari 76 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melaporkan terdakwa ke Polres adalah Warman;
- Bahwa saat kepengurusan Dahmal, dkk sampai dengan kepengurusan Ahmad Zirwan, dkk haknya Warman itu menerima terus sedangkan pada kepengurusan terdakwa, dkk Warman tidak menerima lagi;
- Bahwa saksi Warman sudah tidak menerima haknya adalah sudah 3 tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah kerugian Warman;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Warman sendiri bahwa dia yang melaporkan ke Polres;
- Bahwa saksi sudah sebagai anggota koperasi KSBSAMB sejak adanya Kelompok Tani berdiri yang kemudian dibentuk Koperasi KSBSAMB;
- Bahwa saksi pernah jadi pengurus semasa Dahmal, dan hal seperti ini juga terjadi dan saksi diperkarakan sampai putusan pengadilan sehingga saksi dihukum 5 bulan;
- Bahwa perkaranya saat itu adalah karena membagikan hak orang lain yang tidak mau berbagi kepada orang lain yang menerima ;
- Bahwa kebijakan itu awalnya anggota sebanyak 250 orang, kemudian ada 48 orang yang tidak mau berbagi hak, maka pengurus berinisiatif membagikan hak mereka kepada orang lain, dan kejadian itu berjalan selama 2 tahun;
- Bahwa perkara terdakwa ini dari cerita Warman kepada saksi bahwa data yang digunakan terdakwa untuk pencairan hak anggota adalah data awal yang belum pernah dicairkan, sedangkan data yang selama ini adalah data yang ada di Bank BPD;
- Bahwa hak saksi sampai saat ini tetap menerima dan tidak ada masalah;
- Bahwa bendahara saat kepengurusan oleh terdakwa, dkk awalnya adalah Bapak Arnim, kemudian digantikan oleh bapak Helfian;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dilakukan penggantian dan tidak ada dilakukan rapat dan SK Kepengurusan ini berubah tanpa ada dilakukan rapat;
- Bahwa terdakwa ini sebagai pengurus adalah sejak tahun 2016 yang dilakukan dalam rapat anggota yang dihadiri oleh Dinas Koperindag;
- Bahwa semua anggota kelompok tani itu adalah sekaligus menjadi anggota koperasi;
- Bahwa jumlah anggota koperasi pada saat kepengurusan terdakwa, dkk ada sebanyak 1.000 orang, dan anggota awal sejak tahun 2010 adalah 1.000 orang;

Halaman 26 dari 76 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah anggota 1.000 orang itu ada dalam anggaran dasar (AD);
- Bahwa dalam kepengurusan terdakwa yang jadi dasar pembayaran adalah data tanggal 17 Agustus 2009 (data awal) sedangkan daftar yang selama ini dipakai juga bertanggal 17 Agustus 2009 yang diketahui dan ditandatangani oleh Muspika kecamatan;
- Bahwa adanya 2 daftar itu adalah karena data yang diserahkan oleh ninik mamak tahun 2009 adalah data yang dicairkan, sedangkan data yang ditanda tangani oleh Muspika Kecamatan itu adalah data yang belum pernah dicairkan dan isi kedua data itu ada berbeda nama-nama anggota;
- Bahwa data awal adalah data yang diserahkan ninik mamak kepada pengurus koperasi (tidak ada ditanda tangani Muspika) dan ini ada dirapatkan, data inilah yang dimasukan ke Bank Nagari (BPD) untuk pencairan, hal ini berlangsung sejak dari kepengurusan Dahmal, dkk sampai dengan kepengurusan Ahmad Zirwan, dkk;
- Bahwa terdakwa memakai data yang ada ditanda tangani oleh Muspika tanpa ada dimusyawarahkan;
- Bahwa jumlah yang tidak dicairkan itu saksi tidak tahu;
- Bahwa penggunaan data awal sudah disepakati dalam rapat anggota (RAT);
- Bahwa daftar yang pernah dibakar oleh Dahmal adalah Asli daftar yang ditanda tangani oleh Muspika sehingga daftar tersebut sudah tidak lagi yang aslinya;
- Bahwa tujuan membakar daftar waktu itu supaya tidak terjadi adanya dua daftar dalam pencairan;
- Bahwa sejak kepengurusan terdakwa, pencairan dipindahkan ke Bank BRI dan pemindahan itu tidak ada dilakukan rapat;
- Bahwa yang menandatangani daftar awal itu yang masih hidup saat ini adalah saksi dan Afdal;
- Bahwa saksi ada ikut rapat di aula kantor Bupati karena saksi di undang untuk hadir;
- Bahwa yang dibahas adalah masalah keanggotaan koperasi, dan saat itu Sekda Pasaman Barat memediasi, namun setahu saksi hasilnya tidak jelas dan simpang siur dan akhirnya keputusan dikembalikan kepada Kelompok tani dan ninik mamak;
- Bahwa jumlah yang hadir rapat semuanya lebih kurang 40 orang dan anggota koperasi yang hadir ada berkisar 15 – 20 orang;

Halaman 27 dari 76 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah rapat di kantor bupati ada lagi diadakan satu kali rapat bertempat di Wisma Amanah simpang empat dan yang hadir ada sekitar 30 orang;
- Bahwa yang dibicarakan sama dengan yang dibicarakan pada rapat di kantor bupati, dan hasilnya tidak ada keputusan/keepakatan, saksi hadir dalam rapat tersebut;
- Bahwa saksi Warman termasuk anggota yang diluar 250 orang, sejak kepengurusan Dahmal, dkk sampai dengan kepengurusan Ahmad Zirwan, dkk;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Dani Saputra ada menerima haknya;
- Bahwa pada saat kepengurusan sebelum terdakwa dana disimpan di Bank Nagari (BPD) dan setelah kepengurusan terdakwa dana dipindahkan ke Bank BRI;
- Bahwa cara pencairan pada saat sebelum terdakwa jadi pengurus adalah : awalnya anggota kelompok tani menanda tangani amprah di PT. Agro, setelah PT. Agro mentransfer dana ke rekening koperasi di Bank Nagari (BPD), selanjutnya pengurus koperasi membagikan ke rekening anggota;
- Bahwa bagi anggota yang tidak mau menerima, maka uangnya ditiptkan dalam rekening khusus atas nama Pengurus koperasi di Bank;
- Bahwa terdakwa tidak anggota koperasi, baik yang 250 orang maupun yang 750 orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat terdakwa menjadi ketua koperasi apakah dia sudah jadi anggota koperasi;
- Bahwa setahu saksi dalam anggaran dasar (AD) koperasi ada ditentukan bahwa rapat memenuhi korum adalah bila anggota hadir 50 % + 1 dari jumlah anggota, dan anggota yang wajib hadir diundang adalah 250 orang;
- Bahwa saat pencairan semasa terdakwa ini kepada saksi ada disodorkan surat pernyataan dan saksi ada tanda tangan sedangkan isinya saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi ada membuat surat bersama dengan Bosa (Afdal) kepada pengurus koperasi yang isinya bahwa bila pencairan dilakukan dengandata awal maka saksi dan bosa tidak bertanggung jawab, dan saksi selaku kepala jorong;
- Bahwa data yang harus dipakai adalah data yang sudah ada di Bank Nagari (BPD);
- Bahwa pada saat ini saksi adalah sebagai anggota aktif dan saksi tercantum dalam SK Bupati;

Halaman 28 dari 76 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rapat anggota koperasi RAT tidak pernah diadakan;
- Bahwa rapat di kantor bupati itu difasilitasi oleh Pemda Pasaman Barat dan yang mengundang adalah Pemda;
- Bahwa rapat di wisma Amanah itu diundang oleh Pengurus koperasi;
- Bahwa saksi tidak ada melihat dan tidak tahu dengan notulen rapat tersebut, tapi saksi mengetahui hasilnya itu adalah saat dibacakan waktu rapat itu;
- Bahwa yang berhak memutuskan tentang anggota adalah Kelompok Tani Manjunjung Bilang;
- Bahwa Sdr. Nasrizal sah sebagai ketua koperasi karena diangkat pada Rapat anggota;
- Bahwa dari cerita pak Arnim, dia mengundurkan diri karena dia tidak setuju pencairan hasil TBS berdasarkan data awal;
- Bahwa sampai saat ini anggota yang tidak mau berbagi hak adalah sebanyak 47 orang;
- Bahwa alasannya adalah karena didalam data awal itu menurut Bosa masih ada cucu kemenakan yang belum masuk menerima hasil TBS;
- Bahwa adanya dua data yang sama karena data itu dibuat oleh pak Dahmal selaku Bosa saat itu membuat dalam tanggal dan tahun yang sama ;
- Bahwa kerugian Warman saksi tidak tahu, hal ini terjadi sejak terdakwa jadi pengurus koperasi;
- Bahwa yang saksi terangkan saat di Polres adalah berkaitan dengan data yang dicairkan oleh terdakwa adalah data awal, sedangkan yang seharusnya adalah data yang ada di Bank Nagari (BPD) yang telah dipakai sejak kepengurusan Dahmal sampai dengan kepengurusan Ahmad Zirwan;
- Bahwa perkara Dahmal dahulu yang dilaporkan adalah perkara penggelapan;
- Bahwa tidak ada serah terima antara Ahmad Zirwan dengan terdakwa saat penggantian pengurus;
- Bahwa data itu adalah 1.000 nomor rekening bukan 1.000 orang;
- Bahwa orang yang mempunyai lebih dari satu nomor itu adalah karena jabtannya, seperti ninik mamak itu karena sebagai penguasa ulayat;
- Bahwa yang menyusun daftar data awal yang digunakan terdakwa itu disusun oleh Bosa;

Halaman 29 dari 76 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil rapat di aula kantor bupati kesimpulannya adalah masalah keanggotaan dikembalikan kepada kelompok tani dan ninik mamak;
- Bahwa anggota yang dikembalikan kepada ninik mamak itu adalah anggota yang 200 yang ditambah semasa kepengurusan Ahmad Zirwan;
- Bahwa untuk Anggota yang 200 itu belum pernah dicairkan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terhadap data anggota itu ada yang dibatalkan secara hukum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa ada membeli nomor/plasma ini;
- Bahwa anggaran Dasar koperasi sejak dari Dahmal sampai dengan Ahmad Zirwan setuju saksi tidak ada perubahan, tapi kalau sat terdakwa jadi ketua saksi tidak tahu apakah ada dirobah atau tidak;
- Bahwa ada anggota yang menolak pencairan karena pencairan dilakukan sesuai dengan data awal sementara yang aslinya sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu :

- Rapat Anggota tahunan koperasi ada dilakukan dan saksi sering ikut dalam rapat-rapat koperasi;
- Laporan pertanggung jawaban pengurus tidak diterima;
- saksi itu ada memiliki 3 nomor bukan 1 nomor;

6. ZAMRUDI Pgl RUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sdr. Nasrizal adalah sebagai ketua koperasi KSBSAMB;
- Bahwa saksi sebagai anggota koperasi sejak adanya SK Bupati yang jumlahnya sebanyak 250 orang;
- Bahwa saksi pernah jadi pengurus kopersai di tahun 2013 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa jabatan saksi sebagai bendahara dan ketuanya Ahmad Zirwan;
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai bendahara awalnya pada pengurus sebelumnya anggota berjumlah 1.000 nomor, dan saat kepengurusan Ahmad Zirwan, dkk ditambah 200 nomor lagi sehingga berjumlah 1.200 nomor rekening yang berada di Bank Nagari (BPD);
- Bahwa cara pencairannya, pengurus membuat amprah di kirim ke Bank Nagari (BPD), kemudian Bank akan mentransfer dari rekening koperasi ke rekening anggota tersebut;

Halaman 30 dari 76 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan kepada anggota berbeda antara yang namanya ada dalam SK Bupati dengan yang tidak dalam SK Bupati, dimana yang ada dalam SK Bupati jumlahnya lebih besar ;
- Bahwa saksi kenal dengan Warman dan Dani Saputra;
- Bahwa Warman dan Dani Saputra adalah anggota koperasi, dan saat saksi sebagai pengurus, hak mereka dibayar 2013 s/d 2015 dan setelah itu saksi tidak tahu lagi karena saksi berada dalam tahanan rutan dan tidak pengurus lagi;
- Bahwa saksi Warman telah melaporkan saksi ke Polres Pasaman Barat karena melakukan penambahan jumlah anggota dari 1.000 nomor menjadi 1.200 nomor dan hak anggota yang 200 itu diambilkan dari anggota yang 1.000;
- Bahwa akibat atas pelaporan warman tersebut saksi dkk dijatuhi hukuman selama 1 tahun;
- Bahwa jabatan saksi berakhir sebagai bendahara adalah sejak dihukum pada bulan Maret 2016, kemudian dibulan Mei 2016 kepengurusan dijabat oleh terdakwa,dkk;
- Bahwa ada dipermasalahkan data yang ada di Bank BPD, yaitu tentang adanya anggota yang punya nomor lebih dari 1;
- Bahwa ada terjadi jual beli nomor tersebut dan pengurus tidak ada mempermasalahkannya karena itu adalah hak yang menjual dan yang membeli;
- Bahwa terdakwa dkk ada datang bersama setelah diangkat jadi pengurus menemui saksi dan kawan-kawan ke Lapas Talu untuk bersilaturahmi;
- Bahwa hak Warman dan Dani tidak dibayarkan oleh terdakwa saksi ketahui setelah saksi dipanggil oleh penyidik ke Polres Pasaman Barat untuk memberikan keterangan sebagai saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu daftar mana yang dipakai oleh terdakwa untuk pencairan hak anggota karena masih ditahan di rutan;
- Bahwa saat saksi sebagai bendahara dulu daftar yang diapakai adalah daftar nama yang digunakan oleh pengurus sebelumnya yang sudah ada di Bank BPD;
- Bahwa saksi jadi anggota sejak koperasi KSBSAMB berdiri ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya hak dari Warman dan Dani Saputra tidak dibayarkan;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan terjadinya dan berapa jumlahnya;

Halaman 31 dari 76 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi terangkan dihadapan penyidik polres adalah selama saksi jadi pengurus bahwa haknya Warman dan Dani Saputra tetap dicairkan;
- Bahwa saat terdakwa jadi pengurus tidak ada serah terima dengan saksi dan pengurus lainnya, baik keuangan maupun inventaris;
- Bahwa yang saksi ingat saat penggantian pengurus kepada terdakwa adalah uang yang ada direkening kas di Bank Nagari itu langsung diserahkan berkaitan dengan pengantian specimen tanda tangan dan jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa bagi orang yang jual beli nomornya seingat saksi ada aturannya, yaitu bagi orang yang membeli agar melaporkan ke pengurus untuk dilakukan balik nama;
- Bahwa untuk pencairan melalui Bank BRI saksi ada tanda tangan surat pernyataan tidak pernah menjual dan diserahkan kepada pengurus;
- Bahwa tidak ada serah terima data dari pengurus Dahmal, dkk kepada pengurus Ahmad Zirwan, dkk, dan saat itu pengurus baru hanya meneruskan data dari pengurus lama;
- Bahwa saksi tidak tahu ada rapat di kantor bupati dan di Wisma Amanah simpang empat;
- Bahwa selama terdakwa jadi ketua ada dilakukan RAT 1 kali dan saksi hadir;
- Bahwa keanggotaan Warman menerima dari posisi kelompok 609;
- Bahwa nomor yang dimiliki oleh Dani Saputra ada 10 nomor;
- Bahwa daftar nama yang dipakai terdakwa adalah daftar yang sesuai surat pernyataan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya muspika ikut tanda tangan di daftar nama itu;
- Bahwa daftar yang dijadikan dasar oleh Warman dalam laporannya adalah daftar yang ada di Bank BPD, sedangkan terdakwa memakai daftar yang ada tanda tangan Muspika;
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidak nama Warman dan Dani di daftar yang dipakai terdakwa itu;
- Bahwa daftar yang dipakai terdakwa itu belum pernah dipakai untuk pencairan;
- Bahwa hanya ada satu buah data yang jumlah anggotanya 1.000 yang ada di Bank BPD, sedangkan data yang dipakai terdakwa adalah data awal yang belum pernah digunakan;

Halaman 32 dari 76 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara penambahan anggota 200 nomor itu dilakukan dalam rapat antara Kelompok Tani, Ninik mamak, Bosa dan pengurus koperasi dan tidak dilakukan dalam RAT;
- Bahwa dasar penambahan anggota tersebut adalah kesepakatan dari Kelompok tani dengan Ninik mamak;
- Bahwa selama saksi sebagai anggota hak saksi tidak pernah putus pembayarannya sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi apa substansi lain selain tidak pernah menjual yang ada dalam surat pernyataan yang diserahkan kepada terdakwa; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak akan menanggapi keterangan saksi tersebut;

7. BUDI BAKTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah sejak lama karena satu kampung dan dekat dengan terdakwa sejak tahun 2016 dimana terdakwa sebagai pengurus koperasi yang baru;
- Bahwa perkara terdakwa ini adalah atas adanya laporan dari Warman dan Dani Saputra tentang haknya dari hasil TBS yang tidak dicairkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama yang tidak dicairkan dan jumlahnya tersebut;
- Bahwa saksi menjadi anggota koperasi KSBSAMB sejak tahun 2009 yaitu sejak mulai berdirinya koperasi itu;
- Bahwa pada saat kepengurusan Dahmal, dkk, saksi hanya menerima hak 3 kali pembayaran saja (3 bulan) ditahun 2009, setelah itu tidak ada lagi menerima, kemudian saat kepengurusan Terdakwa, dkk, saksi menerima kembali hak;
- Bahwa sebab saksi tidak menerima lagi karena ada masalah dalam kepentingan kelompok dan alasan pengurus tidak mencairkan adalah karena saksi berada dibawah para anggota yang tidak mau berbagi hak;
- Bahwa saat kepengurusan Dahmal dkk tersebut pengurus dilaporkan ke Polres, dan akhirnya mereka dihukum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan bisa dibayarkan kembali semasa kepengurusan terdakwa dkk, saksi hanya mengetahui menerima kembali karena diberitahu dan ada pengumuman yang ditempelkan dikantor koperasi, setelah itu saksi diminta oleh terdakwa untuk menandatangani surat pernyataan yang isinya tidak pernah menjual kepada orang lain;
- Bahwa saksi menerima kembali hak saksi di rekening Bank BRI dan tidak lagi di Bank BPD;

Halaman 33 dari 76 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah yang saksi terima saat itu lebih kurang Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu yang saksi terima itu dari bulan apa saja, yang saksi tahu sudah menerima saja;
- Bahwa selanjutnya saksi menerima setiap bulannya antara Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa jadi pengurus koperasi KSBSAMB sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi ada punya 1 nomor dalam SK Bupati atas nama saksi sendiri;
- Bahwa yang menerima bersama saksi ada sebanyak 141 orang, yang merupakan orang yang berada dibawah kelompok 47 orang yang dahulunya tidak mau berbagi hak;
- Bahwa yang menerima kembali bersama saksi dalam kepengurusan terdakwa antara lain : Kimpun, Masroh dan Afni;
- Bahwa tidak ada surat lain yang saksi serahkan kepada pengurus selain surat pernyataan tersebut;
- Bahwa yang membuat surat pernyataan itu sudah disiapkan blangkonya oleh pengurus dan anggota tinggal menulis namanya sendiri;
- Bahwa selama terdakwa jadi pengurus saksi ada ikut Rapat anggota tahunan sebanyak 2 kali yang bertempat di kantor koperasi di sungai aur;
- Bahwa agenda rapat adalah tentang Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pengurus serta langkah-langkah untuk kemajuan koperasi;
- Bahwa rapat berlangsung biasa-biasa saja dan tidak ada gejolak dari anggota, dan kehadiran anggota memenuhi forum untuk rapat;
- Bahwa anggota koperasi yang saksi tahu dari awalnya adalah 1.000. (seribu);
- Bahwa alasan saksi tidak menerima lagi di saat kepengurusan Dahmal, dkk itu adalah karena kata pengurus hak saksi berada dibawah kelompok yang tidak mau berbagi hak yang mana saat itu haknya tidak dicairkan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasannya kenapa saksi bisa menerima kembali dalam kepengurusan terdakwa dkk ini;
- Bahwa dalam daftar pencairan saksi tidak ada dengar baik dari Warman maupun dari Dani bahwa namanya tidak tercantum;
- Bahwa saat ini saksi masuk dalam kelompok 609 ;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari uraian yang ada didaftar nama tersebut;
- Bahwa saat kepengurusan Dahmal, saksi masuk dalam kelompok 141;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat daftar anggota koperasi tersebut;

Halaman 34 dari 76 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membuat rekening di Bank BRI pada tahun 2016, saat kepengurusan terdakwa dkk;
- Bahwa saksi tidak tahu data mana yang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa anggota yang masuk kelompok 141 semuanya sudah menerima kembali dalam masa kepengurusan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada rapat yang diadakan di kantor bupati dan di wisma Amanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah berapa kerugian Warman dan Dani Saputra;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah anggota koperasi yang ada dalam SK Bupati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang tidak mau membuat pernyataan;
- Bahwa rekening anggota yang dipindahkan ke Bank BRI masih ada sebagian kecil lagi di Bank BPD ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa insentif yang diterima oleh pengurus koperasi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu saksi itu banyak mengetahui tentang masalah Warman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. BINA FRIN HADI, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pada tahun 2010 sampai dengan Januari 2020 bekerja pada Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Pasaman Barat, dan saat ini sudah mutasi di Dinas Kominfo Pasaman Barat;
- Bahwa dasar hukum adanya koperasi adalah Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi;
- Bahwa azas koperasi itu adalah Kekeluargaan sedangkan syarat pendirian koperasi yaitu minimal anggota 20 orang, lalu dibuat akta pendiriannya dan didaftarkan ke Kemenkumham dengan akta Notaris;
- Bahwa yang dapat diangkat sebagai pengurus adalah anggota koperasi itu sendiri, dasarnya adalah pada pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 tahun 1992;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bukan anggota tidak dapat diangkat jadi pengurus dan bila itu terjadi maka pengurusnya tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang koperasi;
- Bahwa landasan operasional koperasi adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dari koperasi itu sendiri yang ditetapkan dalam Rapat Anggota, disamping itu juga ada pedomannya dari Peraturan Menteri Koperasi dan UKM;
- Bahwa secara internalnya segala kegiatan yang dijalankan oleh pengurus koperasi itu harus berpedoman kepada Anggaran Dasar (AD);
- Bahwa aturan yang ada dalam AD dan ART dalam melaksanakan koperasi tidak boleh ditinggalkan;
- Bahwa kalau ada yang melanggar AD dan ART maka anggota harus menegur pengurusnya, karena anggota koperasi itu adalah sebagai penyidik dari koperasi tersebut;
- Bahwa apabila anggota diam saja konsekwensinya kalau ada pelanggaran yang dilakukan oleh pengurus, maka pemerintah juga berwenang untuk menegur (dalam hal ini adalah Kementerian/Dinas Koperasi UKM);
- Bahwa sikap pemerintah dalam hal itu hanya memberikan masukan kepada anggota/pengurus untuk memperbaiki/merubah apa yang tidak sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa jenis rapat dalam koperasi itu adalah :
 - Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal 1 kali dalam 1 tahu;
 - Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) jika ada suatu keinginan pengurus/anggota dan apabila keadaan mengharuskan;
- Bahwa rapat pengurus adalah rapat yang dilakukan para pengurus saja untuk menjalankan koperasi atau usaha koperasi;
- Bahwa pengurus dapat menjalankan sesuatu yang belum ada dalam AD & ART dengan persetujuan RAT atau RALB;
- Bahwa keputusan pengurus bila disetujui RAT maka akan aman, tapi bila tidak maka akan bermasalah nantinya ;
- Bahwa Rapat Anggota Tahunan sah apabila dihadiri sedikitnya 50 % + 1 dari jumlah anggota, bila tidak memenuhi maka RAT dapat ditunda;
- Bahwa untuk anggota koperasi yang jumlahnya lebih dari 500 orang maka untuk hadir RAT dibolehkan dengan sistim perwakilan dan diatur oleh koperasi itu sendiri ;

Halaman 36 dari 76 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menentukan perwakilan itu harus ditentukan dalam AD & ART dan bila AD & ART tidak jelas maka harus berpedoman kepada pasal 18 dan 19 Undang-undang 25 tahun 1992;
- Bahwa keanggotaan koperasi itu tidak boleh dipindah tangankan ataupun diwariskan kepada orang lain;
- Bahwa pengurus koperasi itu bertanggung jawab kepada Rapat Anggota Tahunan (RAT) sesuai ketentuan pasal 31 UU No. 25/1992;
- Bahwa cara pengambilan keputusan dalam rapat koperasi adalah dengan sistem musyawarah dan sistem voting;
- Bahwa keanggotaan koperasi itu diatur dalam Anggaran Dasar koperasi;
- Bahwa pengurus tidak dibolehkan membuat aturan yang bertentangan dengan AD & ART koperasi serta peraturan perundangan yang berlaku;
- Bahwa prosedur menambah anggota atau penggantian anggota adalah dengan cara calon anggota harus mendaftar sendiri kepada pengurus;
- Bahwa pengurus bisa memberhentikan anggota bila anggota tersebut tidak memenuhi kewajibannya sebagai anggota;
- Bahwa saksi dihadirkan saat penyidik di Polres sebagai ahli dalam perkoperasian, dan juga sebagai jabatan pada dinas koperasi kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa jika pengurus bukan anggota koperasi maka itu tidak dibolehkan karena bertentangan dengan Undang-undang koperasi, bila itu terjadi maka pengurus itu tidak sah;
- Bahwa apabila terjadi masalah dalam koperasi, maka harus diselesaikan dengan jalan musyawarah dan kekeluargaan;
- Bahwa tidak ada kewajiban menghadirkan aparat dinas koperasi, tapi setelah RAT maka harus melaporkan ke dinas koperasi;
- Bahwa pengurus itu tidak boleh membuat kebijakan yang akan merubah anggaran biaya koperasi tanpa ada persetujuan anggota, akan tetapi boleh dilakukan terlebih dahulu dan setelah itu segera dilaporkan dalam Rapat Anggota;
- Bahwa Jenis koperasi ada 2 macam :
 - Koperasi primer yaitu yang anggotanya terdiri dari orang perorang;
 - Koperasi sekunder yaitu yang anggotanya adalah gabungan beberapa koperasi ;
- Bahwa untuk tugas dari para pengurus koperasi itu boleh ditentukan oleh pengurus itu sendiri;

Halaman 37 dari 76 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data anggota sebuah koperasi dapat dilihat pada buku daftar anggota koperasi;
- Bahwa untuk melakukan perubahan AD & ART koperasi harus dibentuk Rapat Anggota;
- Bahwa untuk jumlah anggota koperasi lebih dari minimal itu tidak ada diatur baik dalam peraturan perundangan maupun dalam AD & ART koperasi;
- Bahwa setiap aturan baru yang dibuat oleh pengurus dan tidak ada dalam AD maka harus dirapatkan dulu dengan anggota;
- Bahwa tugas pengurus itu adalah menjalankan rencana kerja yang sudah ditetapkan dalam RAT;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli terdakwa tiada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai pengurus koperasi sejak tanggal 30 Mei 2016 sebagai sekretaris koperasi menjunjung bilang sampai tahun 2018, dari 2018 sampai sekarang sebagai bendahara, di pertengahan pengurusan ada pergantian posisi pengurusan koperasi;
- Bahwa dalam menjabat sebagai pengurus koperasi sejak kepengurusan terdakwa memang tidak membayarkan hak dari Sdr. DANI alasannya karena DANI belum membuat surat pernyataan seperti syarat pemcairan karena itu tidak dapat dibayarkan begitu pula dengan Sdr. WARMAN;
- Bahwa Sdr. DANI dan Sdr. WARMAN memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh pengurus koperasi akan dibayarkan kekurangan dan hak-haknya sesuai dengan jumlah hak yang belum diterima;
- Bahwa hak Sdr. DANI dan Sdr. WARMAN tidak dibagikan sejak kepengurusan terdakwa;
- Bahwa Sdr. DANI memiliki 1 Nomor dan Warman juga memiliki 1 Nomor;
- Bahwa hak Sdr. DANI dan Sdr. WARMAN tidak dibayarkan karena mereka tidak mau membuat dan menandatangani surat pernyataan;
- Bahwa apabila Sdr. DANI dan Sdr. WARMAN membuat surat pernyataan sekarang juga hak mereka bisa dibayarkan;
- Bahwa selama hak Sdr. DANI dan Sdr. WARMAN tidak dibagikan uang mereka berada di Bank BRI;
- Bahwa terdakwa lupa berapa banyak anggota koperasi yang tidak dibagikan;

Halaman 38 dari 76 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data yang terdakwa pakai untuk pencairan ialah data pecahan yang dari 250 yang ditandatangani oleh kepengurusan Dahmal, ninik mamak, wali nagari, kepala jorong dan muspika (camat, koramil, kapolsek) yang setiap lembarnya diparaf oleh Suddin dan Akmal;
- Bahwa penambahan anggota dari 250 menjadi 1000 terjadi pada tahun 2009;
- Bahwa terdakwa tidak ingat data yang ke dua;
- Bahwa terdakwa tidak tahu data mana yang digunakan oleh Dahmal dan Ahmad Zirwan ;
- Bahwa terdakwa ada daftar yang lain selain dari daftar awal tersebut;
- Bahwa anggota koperasi berdasarkan SK Bupati berjumlah 250;
- Bahwa pertimbangan pengurus menggunakan data awal karena diawali oleh pertemuan di aula kantor bupati 17 Januari 2017 selanjutnya pertemuan di wisma amanah di tahun yang sama;
- Bahwa Pertemuan di kantor bupati didahului dengan undangan dari sekda, karena koperasi ingin mencairkan hak anggota koperasi setelah adanya kepengurusan terdahulu dipenjara maka untuk mencegah hal yang sama terjadi maka diadakanlah pertemuan di kantor bupati;
- Bahwa data yang ada sudah dilaporkan kepada Dinas koperindag berdasarkan inisiatif pengurus terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak hadir ketika diadakannya pertemuan di aula kantor bupati pada waktu membicarakan data mana yang digunakan untuk pencairan tersebut;
- Bahwa pertemuan di wisma amanah bertujuan untuk memverifikasi data-data yang telah dimusyawarahkan di aula kantor bupati. Yang memverifikasi sdr ALI ZAMAR sebagai Kadis Koperindag;
- Bahwa menurut daftar yang ada anggota yang akan dicairkan 1000 sesuai dengan pertemuan di aula kantor bupati;
- Bahwa pertemuan di kantor Bupati diadakan karena pengurus sebelumnya bermasalah;
- Bahwa atas permasalahan tersebut kepengurusan terdakwa mencoba mencari solusi dengan menemui Jaksa Akhiruddin untuk menanyakan data mana yang harus pengurus gunakan, dan pengurus mendapatkan jawaban berdasarkan putusan Mahkamah Agung data yang digunakan adalah data yang jumlahnya 1000, sedangkan rinciannya tidak ada;
- Bahwa yang diundang pada pertemuan di kantor Bupati adalah :
 1. Pengurus Koperasi

Halaman 39 dari 76 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Ninik Mamak

3. Anggota Koperasi

4. Instansi terkait

- Bahwa terdakwa tidak mengingat keputusan yang diambil pada saat pertemuan di kantor Bupati;
- Bahwa setelah pertemuan di Kantor Bupati kemudian dilanjutkan dengan pertemuan di Wisma Amanah untuk menentukan data yang akan dipakai dan dilakukan klarifikasi;
- Bahwa data daftar nama anggota kelompok tani ada 3 yaitu :
 1. Data yang ditandatangani oleh Muspika
 2. Data yang tidak ditandatangani oleh Muspika
 3. Data yang ditandatangani oleh Muspika tetapi tandatangannya hanya ditempelkan
- Bahwa yang mengklarifikasi data tersebut adalah Ali Zamar selaku Kadis Koperindag dan Camat;
- Bahwa pada pertemuan di Wisma Amanah terdakwa hadir;
- Bahwa hasil pertemuan di auditorium kantor Bupati jumlah anggota yang dicairkan sebanyak 1.000 dan yang 200 akan disusun kembali oleh Ninik mamak dan kelompok tani dan untuk sebanyak 1.000 anggota yang menerima pertemuan akan dilanjutkan di Wisma Amanah;
- Bahwa terdakwa hadir pada pertemuan yang dilakukan di Wisma Amanah dan hasil pertemuan / pemufakatan tersebut ialah data yang akan dipakai adalah data yang telah ditandatangani kelompok tani;
- Bahwa pada saat pemufakatan tersebut sdr ARMIN meninggalkan pertemuan karena tidak setuju menandatangani data yang disepakati pada pertemuan;
- Bahwa hasil rapat pada Wisma Amanah, setelah itu dibuat surat pernyataan bahwa anggota tidak akan menjual hak-hak kepada pihak lain;
- Bahwa yang dapat dijual ialah hak plasmanya, bukan nomor penerimaannya sedangkan plasma tidak dapat diperjual belikan;
- Bahwa hak plasma yang sudah dicairkan 578, yang belum dicairkan lebih dari 100 nomor alasan belum dicairkan karena tidak tandatangan;
- Bahwa nama-nama yang dimiliki oleh DANI terdiri dari 8 nomor, yang tidak ada pada daftar pencairan ialah nama ayahnya dan DANI tidak ada memiliki surat kuasa karena itu tidak dapat dicairkan hak-haknya, sedangkan 4 nomor milik Paman Dani tidak bisa dibayarkan karena tidak memberikan keterangan dan Dani juga tidak ada punya surat kuasa;



- Bahwa hak WARMAN tidak dicairkan karena belum membuat dan menanda-tangani surat pernyataan karena alasan ia bukanlah anggota 141;
- Bahwa Sdr. Warman tidak pernah datang untuk mengurusnya yang datang adalah istri Warman;
- Bahwa pembagian yang dilakukan yang 47 dibagi 1 kapling dan yang berdasarkan SK mendapatkan seperempat;
- Bahwa hasil plasma pada bulan Mei 2020 belum masuk, sementara hasil plasma bulan-bulan sebelumnya sudah dicairkan sebagaimana mestinya;
- Bahwa untuk melakukan pencairan tersebut yang menandatangani pencairan ialah ketua, sekretaris dan bendahara. Namun jika ada satu yang tidak ada maka masih dapat dicairkan karena spesimennya 2/3 pengurus;
- Bahwa kewajiban yang harus dipenuhi oleh anggota koperasi adalah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) simpanan wajib dan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) simpanan sukarela yang dipotong langsung setiap bulannya;
- Bahwa untuk keanggotaan 141 tidak dilakukan pemotongan;
- Bahwa pembayaran kepada anggota dilakukan dengan cara di transfer langsung ke rekening anggota;
- Bahwa yang diterima oleh pengurus hanya uang operasional;
- Bahwa Pengurusan terdiri dari 8 orang yaitu :
 1. Pengurus 3 orang (Ketua, Sekretaris dan Bendahara)
 2. Badan pengawas 3 orang
 3. Wakil Ketua 1 Orang
 4. Wakil Sekretaris 1 orang dan pembagian berdasarkan musyawarah dengan disesuaikan nilainya ;
- Bahwa jumlah uang operasional yang diterima setiap bulannya tidak pasti hanya tergantung jumlah panen dan pengurus mendapat uang operasional sebesar Rp20,00 (dua puluh rupiah) setiap kilo buah kelapa sawit;
- Bahwa rekening untuk pencairan koperasi yang berada di bank BRI hanya satu, di Bank Nagari masih ada namun tidak digunakan lagi;
- Bahwa pencairan koperasi pertama kali dilakukan di tahun 2010, dan terdakwa menerima hasil TBS tersebut di bank nagari;
- Bahwa rekening penampungan tidak sama dengan rekening simpanan koperasi, dan rekening simpanan koperasi dibuat sendiri yaitu sama dengan rekening simpan pinjam;

Halaman 41 dari 76 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap daftar anggota pernah diajukan gugatan ke pengadilan dan hasilnya N.O;
- Bahwa yang membuat isi pernyataan yang harus ditandatangani adalah pengurus dengan merujuk kepada hasil pertemuan di Wisma Amanah;
- Bahwa dari daftar yang baru ada anggota yang dahulunya menerima tetapi sekarang tidak menerima dan begitu juga ada anggota yang dahulu tidak menerima tetapi sekarang menerima;
- Bahwa penolakan pembayaran terhadap Warman dan Dani tidak ada dilakukan secara tertulis;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa pencairan uang plasma pertama kali dilakukan pada masa kepengurusan Dahmal;
- Bahwa terdakwa tidak tahu daftar mana yang dipergunakan oleh Dahmal;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui perbedaan daftar yang dipakai oleh sdr DAMAL dengan yang terdakwa pakai pada saat ini untuk pencairan;
- Bahwa daftar yang akan terdakwa gunakan ada disosialisasikan kepada anggota tetapi tidak melalui rapat melainkan dipajang di papan tulis;
- Bahwa pencairan terdakwa lakukan pertama kali pada bulan Juni 2016;
- Bahwa uang plasma yang menjadi hak Sdr. Warman tidak pernah dicairkan;
- Bahwa pemindahan rekening dari Bank BPD kepada Bank BRI dilakkan karena penggantian pengurus;
- Bahwa pada saat Sdr. Dani meminta pencairan Dani tidak ada membawa buku rekening;
- Bahwa terdakwa tidak mau mencairkan uang plasma yang diminta Dani karena Dani tidak mau menandatangani surat pernyataan, apabila ditandatangani semua akan dicairkan;
- Bahwa terdakwa tidak tahu adanya penambahan nama pada data ke 2 dan data ke 3;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa jumlah uang yang ada didalam rekening koperasi sekarang karena belum di *print out*;
- Bahwa jumlah uang dalam rekening sekarang bertambah;
- Bahwa setiap anggota yang menandatangani surat pernyataan langsung dibayarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 42 dari 76 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MARSAWALDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Sdr. Dani sejak tahun 2011, dan dengan Warman sejak tahun 1990;
- Bahwa jabatan Sdr. Nasrizal adalah sebagai ketua koperasi, sedangkan Sdr. Helfian adalah bendahara koperasi KSBSAMB;
- Bahwa proses berdirinya koperasi KSBSAMB, saksi termasuk sebagai pendirinya dan sekaligus saksi sebagai pengurus periode pertama tahun 2003 s/d 2008;
- Bahwa saat itu saksi sebagai ketua dan melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan bapak angkat PT. Agro;
- Bahwa tujuan pendirian koperasi itu adalah untuk menampung aspirasi kelompok-kelompok tani, maka selanjutnya kelompok tani berintegrasi ke koperasi karena kelompok tani tidak ada berbadan hukum;
- Bahwa jumlah awal anggota koperasi itu adalah sebanyak 250 orang sesuai SK Bupati tahun 2003;
- Bahwa dalam koperasi KSBSAMB ada Anggaran Dasarnya dan sampai saat ini masih dipakai;
- Bahwa masa kepengurusan saksi berakhir pada tahun 2010, kemudian digantikan dengan kepengurusan Dahmal, dkk;
- Bahwa dalam masa kepengurusan Dahmal, jumlah anggota koperasi menjadi 1.000;
- Bahwa pencairan awal hasil TBS pada pada bulan November 2010 dalam kepengurusan Dahmal;
- Bahwa semasa kepengurusan Dahmal banyak permasalahan yang terjadi diantaranya masalah 47 orang anggota tidak mau berbagi hak bersama maka dalam masa itu pengurus dilaporkan kepada kepolisian karena tidak mencairkan hak anggota, sehingga Dahmal, dkk diajtuhi hukuman penjara;
- Bahwa proses pengangkatan terdakwa sebagai ketua koperasi adalah melalui Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) pada tahun 2016 dan saksi kut dalam rapat tersebut;
- Bahwa data yang dipakai terdakwa untuk pencairan adalah data awal yang diketahui oleh Muspika tahun 2009;
- Bahwa data pencairan itu ada dibicarakan saat rapat di Wisma Amanah dimana saat itu saksi Insuddin mengatakan bahwa data yang dipakai adalah data yang ada paraf dari Insuddin dan Afdal;
- Bahwa data diparaf itu maksudnya supaya data itu tidak mudah diganti;

Halaman 43 dari 76 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat rapat di Wisma Amanah data yang diparaf Insuddin dan Afdal itu ada disepakati;
- Bahwa setelah hasil rapat pencairan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu : untuk anggota yang 250 sesuai SK Bupati otomatis dicairkan, sedangkan untuk yang 750 lagi pencairannya dibuatkan surat pernyataan dan apa bila anggota telah menandatangani dan menyerahkan pernyataan itu maka dapat dicairkan;
- Bahwa untuk Dani dan Warman, mereka belum ada membuat pernyataan tersebut;
- Bahwa apabila Dani dan Warman menyerahkan pernyataan tersebut maka pengurus akan membayarkan haknya;
- Bahwa semasa kepengurusan Ahmad Zirwan untuk anggota yang 200 ditambah tersebut diserahkan kepada ninik mamak untuk menentukannya;
- Bahwa dari cerita terdakwa kepada saksi, uang hak anggota yang belum di bayarkan itu saat ini masih tetap berada dalam rekening induk koperasi di Bank;
- Bahwa terdakwa sudah menjadi anggota koperasi dan ada memiliki plasma;
- Bahwa sebenarnya tidak ada kerugian Dani dan Warman karena haknya itu masih disimpan di rekening koperasi;
- Bahwa hak Dani dan Warman belum dicairkan karena mereka belum membuat surat pernyataan;
- Bahwa yang mendapat plasma itu adalah warga Sungai Aur dan kalau ada saat ini warga luar, maka itu adalah dari jual beli;
- Bahwa untuk pemindahhan hak kepada orang lain itu diperbolehkan asal sesuai dengan aturan;
- Bahwa nama saksi benar pernah tidak masuk dalam daftar pencairan yaitu terjadi di saat kepengurusan Dahmal;
- Bahwa nama saksi muncul kembali dalam daftar pencairan disaat kepengurusan Ahmad Zirwan;
- Bahwa nama terdakwa sudah masuk anggota saat kepengurusan Ahmad Zirwan;
- Bahwa alasan terdakwa memakai data awal dalam pencairan hak anggota karena saat kepengurusan terdakwa tidak ada diserahkan data oleh kepengurusan Ahmad Zirwan;
- Bahwa keputusan rapat di Wisma Amanah itu bukanlah keputusan Rapat Anggota;

Halaman 44 dari 76 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari data yang dipakai oleh terdakwa saat ini, pengaruhnya terhadap Warman adalah awalnya Warman masuk kelompok 609 pindah ke kelompok 141 dan haknya tetap menerima;
- Bahwa terhadap hak Dani saksi tidak tahu sampai sekarang;
- Bahwa keputusan pembuatan surat pernyataan itu adalah keputusan pengurus dan saksi sebagai Badan Pengawas ada mengetahuinya;
- Bahwa blangko surat pernyataan itu sudah disiapkan oleh pengurus;
- Bahwa alasan terdakwa memindahkan rekening anggota dari Bank BPD ke Bank BRI adalah menghilangkan adanya intervensi dari orang Bank BPD;
- Bahwa dalam koperasi KSBSAMB untuk menjadi anggota itu adalah dari inisiatif ninik mamak;
- Bahwa anggota kelompok tani otomatis sebagai anggota koperasi;
- Bahwa sampai saat ini koperasi belum ada pembagian SHU kepada anggota;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

2. ARMAIZON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mempunyai Plasma di KSBSAMB (Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjung Bilang);
- Bahwa saksi mendapatkan plasma tersebut dengan cara membelinya dari Ahmad Kosasih;
- Bahwa saksi membelinya dari Ahmad Kosasih tahun 2010;
- Bahwa jabatan terdakwa dalam koperasi adalah sebagai Bendahara koperasi;
- Bahwa saksi menerima hasil plasma tersebut dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 dan tahun 2013 buku rekening saya diminta kembali oleh Ahmad Kosasih dan saya memberikannya dengan surat pernyataan;
- Bahwa plasma yang saksi beli dari Arnim tidak pernah saksi balik namakan karena saksi percaya kepada Ahmad Kosasih;
- Bahwa setelah saksi memberikan buku rekening kepada Ahmad Kosasih kemudian Ahmad Kosasih memberikan kepada saksi buku tabungan atas nama Ismail Nur;
- Bahwa mengenai permasalahan kebun plasma yang saksi beli tersebut pernah diselesaikan dan dimediasi oleh Kapolsek Lembah Melintang;
- Bahwa semasa kepengurusan Terdakwa saksi ada menerima hasil plasma setiap bulannya;

Halaman 45 dari 76 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyetujui pemindahan rekening dari Bank Nagari ke Bank BRI;
- Bahwa untuk mencairkan uang hasil plasma saksi menandatangani surat pernyataan;
- Bahwa pengurus ada meminta bukti kepemilikan plasma kepada saya;
- Bahwa saksi melakukan mediasi di Polsek Lembah Melintang karena saksi tidak lagi menerima hasil plasma;
- Bahwa saksi tidak tahu rekening yang saksi beli diberikan kepada Arnim oleh Ahmad Kosasih;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilaporkan Warman dan Dani;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah anggota koperasi yang lainnya juga membuat surat pernyataan;
- Bahwa sampai sekarang buku rekening saksi tidak dikembalikan oleh Ahmad Kosasih;
- Bahwa saksi tidak ada mempunyai bukti jual beli dengan Ahmad Kosasih;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan keanggotaan Dani dan Warman;
- Bahwa saksi hanya menandatangani surat pernyataan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat pernyataan tersebut;
- Bahwa sampai sekarang saksi masih menerima hasil plasma;
- Bahwa saksi tidak tahu anggota koperasi yang tidak menerima hasil plasma;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat pada masa kepengurusan Terdakwa;
- Bahwa saksi menandatangani surat pernyataan dirumah setelah surat pernyataan tersebut dijemput oleh istri saya kemudian surat pernyataan tersebut diantarkan kembali ;
- Bahwa saksi hanya memiliki satu nomor plasma;
- Bahwa saat saksi membeli plasma dari Ahmad Kosasih yang saksi terima hanya pemindahan hak plasma dan buku rekening serta kartu ATM;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana letak tanah plasma yang saksi beli;
- Bahwa semenjak kepengurusan Terdakwa tanah tersebut sudah dibalik namakan dan rekeningnya sudah dipindahkan ke BRI;
- Bahwa sebelum tanah tersebut dibalik namakan yang mengambil hasil plasma ke Bank adalah Ahmad Kosasih dengan Naswardi, kemudian Ahmad Kosasih memberikannya kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah berurusan dengan Terdakwa;

Halaman 46 dari 76 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa koperasi tidak pernah meminta kewajiban kepada saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tiada keberatan;

3. SUHERMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi anggota KSBSAMB (Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang) sejak tahun 2009 ;
- Bahwa yang menjadi ketua KSBSAMB pada saat itu adalah Almarhum Dahmal;
- Bahwa pencairan hasil plasma pertama kali dilakukan pada tahun 2010;
- Bahwa jumlah anggota KSBSAMB (Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang) pada saat itu sebanyak 1000 nomor;
- Bahwa saksi termasuk dalam keanggotaan kelompok 609;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan Dahmal;
- Bahwa pada masa kepengurusan Ahmad Zirwan menggunakan data 1.000 kemudian menjadi 1.200;
- Bahwa nomor yang bertambah adalah nomor untuk pengurus sebanyak 5 nomor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat pergantian pengurus ada diserahkan atau tidak data dari Ahmad Zirwan kepada kepengurusan Terdakwa;
- Bahwa ada hasil plasma yang tidak dicairkan karena tidak mau menandatangani surat pernyataan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah Nomor plasma yang dimiliki oleh Dani;
- Bahwa saksi Warman hanya memiliki 1 Nomor plasma;
- Bahwa saksi Dani tidak menerima hasil plasma karena tidak mau menandatangani surat pernyataan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar kerugian yang dialami oleh Dani;
- Bahwa Sdr. Dani tidak ada menemui Terdakwa untuk menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa yang diterima oleh pengurus hanya uang operasional;
- Bahwa hak yang diterima oleh pengurus hanya uang operasional;
- Bahwa saksi Dani berada dibawah keanggotaan kelompok 609 sedangkan Warman berada dibawah keanggotaan kelompok 141;

Halaman 47 dari 76 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengangkat Terdakwa sebagai pengurus ada diadakan rapat luar biasa di kantor Bupati dan disana terpilih :
 - Ketua Nasrizal
 - Sekretaris Helfian
 - Bendahara Amim;
- Bahwa semasa kepengurusan Terdakwa ada pembayaran uang hasil plasma yang dipending;
- Bahwa persyaratan untuk mencairkan uang plasma harus menandatangani surat pernyataan;
- Bahwa setiap anggota yang menandatangani surat pernyataan maka dicairkan hak uang plasmanya;
- Bahwa saksi menerima uang hasil plasma tersebut melalui rekening di Bank BRI;
- Bahwa untuk memindahkan rekening ke Bank BRI pihak Bank tersebut yang datang ke koperasi;
- Bahwa yang jadi pengurus saat itu:
 - Ketua Nasrizal
 - Bendahara Helfian
 - Sekretaris Yunefri;
- Bahwa penerimaan hasil plasma saksi pada saat kepengurusan Ahmad Zirwan hak saksi dikurangi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perbedaan data yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa surat pernyataan ditandatangani dengan cara saksi datang langsung ke kantor koperasi;
- Bahwa surat pernyataan yang ditandatangani gunanya untuk pencairan hasil plasma;
- Bahwa saksi Dani dan Warman belum menandatangani surat pernyataan;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Dani dan Warman belum menandatangani surat pernyataan tersebut;
- Bahwa data yang digunakan oleh Terdakwa untuk mencairkan hasil plasma yaitu data hasil rapat yang diadakan di Auditorium Kantor Bupati;
- Bahwa sebelum kepengurusan Terdakwa, Dani dan Warman ada menerima hak hasil plasma;
- Bahwa Jumlah penerimaan berbeda seperti keanggotaan 609 bersedia memberikan atau berbagi dengan 141 yang tidak menerima dan hasil plasma 609 diserahkan 15% untuk 141;

Halaman 48 dari 76 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan menandatangani surat pernyataan tersebut agar tidak salah memberikan hak kepada orang lain;
- Bahwa bukti kepemilikan saksi atas plasma tersebut hanya Nomor Rekening;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tiada keberatan;
- 4. ADHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjadi anggota KSBSAMB (Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang) sejak menjabat sebagai pemangku adat;
 - Bahwa saksi menerima hasil plasma sebagai Khatib Adat;
 - Bahwa Terdakwa disidangkan sehubungan dengan pengaduan Dani;
 - Bahwa Sdr. Dani adalah anggota Koperasi KSBSAMB (Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang);
 - Bahwa alasan Dani melaporkan Terdakwa karena beberapa Nomor plasma Dani yang tidak dicairkan hak nya;
 - Bahwa alasan hak plasma Dani tidak dicairkan karena seluruh anggota harus menandatangani surat pernyataan tetapi Dani tidak menandatangani;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa nomor plasma yang dimiliki Dani;
 - Bahwa saksi menjadi anggota Koperasi KSBSAMB (Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang) sejak tahun 2018;
 - Bahwa surat pernyataan tersebut untuk semua anggota koperasi KSBSAMB (Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang);
 - Bahwa pengurus hanya mendapatkan biaya operasional sedangkan honor pengurus tidak mendapatkannya;
 - Bahwa saksi mendapatkan plasma karena saksi menjabat sebagai pemangku adat yaitu sebagai Khatib Adat;
 - Bahwa Pemangku adat yang mendapatkan plasma yaitu :
 - Kepala Jorong
 - Kapolpos
 - Khatib adat
 - Imam adat
 - Bahwa jabatan ninik mamak paling tinggi adalah Bosa;
 - Bahwa yang menjadi Bosa adalah Afdal;
 - Bahwa tidak sama dengan pemangku jabatan yang lain, Bosa mendapat banyak nomor plasma;
 - Bahwa saksi hanya memiliki 1 nomor plasma;

Halaman 49 dari 76 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan plasma karena saksi menggantikan paman saksi yang telah meninggal;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah anggota Koperasi KSBSAMB (Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang);
- Bahwa saksi lupa isi surat pernyataan yang harus ditandatangani untuk mencairkan uang plasma tersebut;
- Bahwa yang membuat surat pernyataan tersebut adalah pengurus koperasi sedangkan saksi hanya mengisi nama dan nomor keanggotaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Dani dan Warman;
- Bahwa pada saat kepengurusan Ahmad Zirwan, Dani dan Warman ada menerima hak hasil plasma;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tiada keberatan;

5. NOVRIZAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi anggota KSBSAMB (Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang) sejak adanya SK Bupati;
- Bahwa saksi ada menerima hasil plasma;
- Bahwa setahu saksi rekening yang digunakan pengurus saat sekarang ini adalah rekening yang ada di Bank BRI;
- Bahwa yang pernah menjadi pengurus Koperasi KSBSAMB (Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang) adalah :
 - Periode pertama Dahmal, Suddi dan Aek Rahadian
 - Periode ke dua Ahmad Zirwan, Zamrudi dan Aswin
 - Periode ke tiga Nasrizal, Helfian, Arnim;
- Bahwa semasa kepengurusan Terdakwa ada pernah diadakan rapat;
- Bahwa saksi ada hadir mengikuti rapat tersebut;
- Bahwa yang dirapatkan pada saat itu adalah membahas mengenai daftar anggota yang ditandatangani oleh muspika;
- Bahwa pada masa kepengurusan Terdakwa pernah dilakukan audit koperasi;
- Bahwa hasil dari audit saat itu tidak ada ditemukan kerugian koperasi;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat pernyataan;
- Bahwa saksi kenal dengan Warman;
- Bahwa alasan Warman tidak menerima hak hasil plasma karena tidak mau menandatangani surat pernyataan;
- Bahwa mengenal dengan Dani;

Halaman 50 dari 76 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Dani tidak menerima hak hasil plasma karena tidak mau menandatangani surat pernyataan;
- Bahwa pengurus hanya mendapatkan uang operasional;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh Warman dan Dani;
- Bahwa semua anggota koperasi yang menandatangani surat pernyataan ada menerima hak hasil plasma;
- Bahwa saksi yang didapatkan oleh pengurus hanya uang operasional;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah anggota Koperasi KSBSAMB (Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang);
- Bahwa saksi lupa isi surat pernyataan yang harus ditandatangani untuk mencairkan uang plasma;
- Bahwa yang membuat surat pernyataan tersebut adalah pengurus koperasi sedangkan saksi hanya mengisi nama dan nomor keanggotaan;
- Bahwa saksi mengenal dengan Dani dan warman;
- Bahwa pada saat kepengurusan Ahmad Zirwan, Dani dan Warman ada menerima hak hasil plasma;
- Bahwa saksi berada dikeanggotaan 47 dan sampai sekarang tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi mendapatkan 1 nomor dan 1 nomor lagi saksi beli yang berada pada keanggotaan 609;
- Bahwa perubahan rekening untuk pencairan hasil plasma terjadi pada masa kepengurusan Terdakwa;
- Bahwa perubahan rekening yang dilakukan yaitu dari rekening Bank BPD kepada rekening Bank BRI;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebab terjadinya perubahan rekening tersebut;
- Bahwa data yang digunakan untuk mencairkan uang plasma oleh Terdakwa yaitu data yang ditandatangani oleh Muspika sedangkan data untuk pencairan di Bank BPD saya tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tiada keberatan;

6. ALI ZAMAR. S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa sesuai SK Bupati Pasaman Barat jumlah anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang adalah 250 orang;

Halaman 51 dari 76 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penambahan anggota menjadi 1.000 orang, setahu saksi terjadi pada tahun 2012, alasannya karena luas lahan hanya 500 hektar sedangkan jumlah anggotanya banyak;
- Bahwa pemerintah Daerah tidak ada mengetahui penambahan anggota menjadi 1.000;
- Bahwa laporan koperasi tentang data jumlah anggotanya ke Dinas Koperasi ada, akan tetapi kepada Bupati tidak ada;
- Bahwa saksi ada melihat daftar anggota sebanyak 3 daftar yaitu :
 - Daftar yang diketahui oleh Camat dan Danramil dan diparaf ini copynya saja;
 - Daftar yang ditanda tangani oleh ninik mamak saja ;
 - Daftar yang ada tanda tangan camat dan Danramil yang ditempel saja dibelakang dan tidak ada diparaf;
- Bahwa ketiga daftar yang diserahkan tersebut ada perbedaan nama-namanya dan saya mengikuti rapat di aula Kantor Bupati tahun 2016;
- Bahwa pemda memfasilitasi rapat tersebut guna untuk penyelesaian masalah koperasi KSBSAMB oleh karena sudah 2 tahun 4 bulan hak anggota atas hasil plasma tidak dibayarkan;
- Bahwa persoalan yang mendasar dalam rapat di aula kantor bupati itu adalah masalah hasil plasma yang tidak dibagikan kepada anggota;
- Bahwa data yang dipakai dan disepakati dalam rapat yaitu data yang ditandatangani Camat dan Danramil yang ada diparaf;
- Bahwa saksi tidak tahu pelaksanaan hasil rapat tersebut dilapangan;
- Bahwa yang hadir pada rapat di Wisma Amanah adalah para pengurus koperasi dengan Muspika;
- Bahwa yang tidak menyetujui hasil rapat di Wisma Amanah ialah bendahara (Arnim);
- Bahwa setahu saksi semasa kepengurusan terdakwa ada dilakukan RAT untuk tahun buku 2017 dan 2018 dan saya hadir dalam RAT tersebut
- Bahwa permasalahan yang dibicarakan di Wisma Amanah adalah tentang penambahan anggota dari 1.000 menjadi 1.200;
- Bahwa selaku kepala dinas koperasi saksi menyarankan kepada pengurus untuk mengatur sendiri dengan merapatkan para pengurus dengan Badan pengawas tentang teknik pembagian hasil plasma tersebut;
- Bahwa untuk masalah surat pernyataan anggota tersebut tidak ada kewenangan Dinas koperasi akan tetapi pengurus ada melakukan kordinasi ke Dinas koperasi;

Halaman 52 dari 76 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada anggota yang ingin mendapatkan haknya tapi tidak mau tanda tangan surat pernyataan;
- Bahwa Pemda atau Dinas koperasi tidak berwenang menentukan jumlah anggota koperasi dan itu adalah kewenangan pengurus sesuai AD dan ART dan dalam rapat itu saksi tidak tahu jumlah anggota yang hadir, dan itu bukanlah rapat anggota;
- Bahwa rapat di Wisma Amanah itu hanya dihadiri oleh pengurus saja dan saksi tidak ikut dalam mengkonsep surat pernyataan yang dibuat oleh pengurus;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian sebagai saksi;
- Bahwa rapat yang diadakan di wisma amanah sesuai dengan notulen rapat dihadiri oleh 47 orang;
- Bahwa yang mengadakan rapat tersebut adalah Pemerintah Daerah bukan Koperasi;
- Bahwa dari pihak koperasi yang hadir pada rapat tersebut adalah pengurus dan Badan Pengawas koperasi;
- Bahwa perubahan terhadap AD / ART tidak pernah dilakukan;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana proses pembentukan koperasi KSBSAMB (Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang);
- Bahwa saksi tidak pernah bisa memperlihatkan AD / ART Koperasi KSBSAMB (Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang) yang aslinya;
- Bahwa saksi ada mempunyai 1 nomor rekening pada koperasi KSBSAMB (Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang) yang saksi beli pada tahun 2009 yaitu 1/4 dan rekening tersebut sudah saksi jual;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tiada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Prof. Dr. ISMANSYAH, S.H., M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keahlian yang ahli miliki yaitu dibidang hukum pidana;
 - Bahwa Latar belakang pendidikan saksi yaitu:
 - SD lulus tahun 1972 SMP lulus tahun 1976;
 - SMA Don Bosco Padang Lulus tahun 1980;
 - S1 Fak Hukum Unand lulus tahun 1986;
 - S2 Prog Pasca Sarjana Ilmu Hukum Undip lulus tahun 1998;
 - S3 Program Doktor Ilmu Hukum Undip Lulus tahun 2007;
 - Guru besar Ilmu Hukum terhitung 1 Juni 2010.

Halaman 53 dari 76 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli berasal dari Fakultas Hukum Universitas Andalas, sebagai penguji di universitas Sumatera Utara, universitas di Palembang, Universitas Eka Sakti di Padang;
- Bahwa ahli berpendapat hukum pidana secara umum ialah peraturan-peraturan yang mengatur perilaku manusia baik secara formil maupun materil sedangkan dalam hukum pidana dalam arti khusus ialah peraturan-peraturan yang ada pada KUHP;
- Bahwa yang dimaksud deelneming ialah turut serta dalam melakukan kejahatan setiap orang yang turut serta dianggap sebagai pelaku. Maka ia bersama-sama berkemauan dalam melakukan sesuatu seperti yang ada pada pasal 55 KUHP untuk melaksanakan pelaksanaan kehendak dari pelaku tindak pidana tersebut;
- Bahwa ahli berpendapat tindak pidana penggelapan termasuk ke dalam delik materil yang mengatur akibat dari tindak pidana tersebut. Penafsiran pasal 372 yakni barang siapa dengan sengaja melawan hukum menguasai barang milik orang lain bukan karena kejahatan, bertanggung jawaban pidana berkaitan dengan perbuatan dolusdan culpa;
- Bahwa ahli berpendapat bahwa dasar penggelapan ialah delik materil, yang harus dibuktikan ialah memiliki suatu barang, yang dikatakan memiliki ialah menguasai barang sehingga tidak memberikan kesempatan kepada orang yang memiliki barang untuk menguasai barangnya;
- Bahwa ahli berpendapat pasal 374 KUHP merupakan penggelapan yang terkualifikasi yakni karena adanya hubungan kerja. Pasal 374 menyandarkan prinsip kepada pasal 372 KUHP;
- Bahwa ahli berpendapat yang dikatakan memiliki yang memenuhi unsur melawan hukum ialah apabila ia memiliki suatu barang untuk kepentingannya sendiri dan tidak dapat lagi dikuasai oleh orang yang memiliki barang maka ia akan masuk kedalam memiliki secara melawan hukum begitupun sebaliknya apabila ia memiliki barang tersebut digunakan untuk kepentingan perusahaan ia belum dapat memenuhi unsur pasal 374 KUHP;
- Bahwa ahli berpendapat kesepakatan tidak menghasilkan tindak pidana;
- Bahwa ahli berpendapat hukum pidana sebagai *ultimum remedium* maka harus diusahakan dengan penyelesaian hukum-hukum lain ketika tidak menemui penyelesaian maka baru dipakai dengan hukum pidana;
- Bahwa ahli berpendapat yang masuk kedalam unsur memiliki secara melawan hukum ialah apabila ia menggunakan barang yang ada padanya

Halaman 54 dari 76 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jabatannya tersebut ia gadaikan, jual dan untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain;

- Bahwa ahli berpendapat apabila barang yang dikuasai dipindahkan atau digunakan berdasarkan kesepakatan bersama maka itu tidak dapat disebut dengan memiliki dengan melawan hukum;
 - Bahwa ahli berpendapat peristiwa pidana harus memenuhi 3 unsur yakni adanya pelaku, pertanggungjawaban dan sanksi yang diberikan;
 - Bahwa ahli berpendapat perbuatan melawan hukum materil dan formil. Perbuatan melawan hukum formil apabila dalam kepentingan hukum dalam pasal-pasal dapat dibuktikan, sedangkan melawan hukum materil harus dibuktikan dan ditambah dengan kepatutan;
 - Bahwa ahli berpendapat perbuatan melawan hukum akan menjadi delik;
 - Bahwa ahli berpendapat memiliki dalam pasal 372 tidak terpenuhi apabila barang yang dimiliki oleh pelaku secara melawan hukum masih ada kesempatan bagi orang yang memiliki barang untuk menggunakan atau memiliki barang yang ada pada pelaku;
 - Bahwa ahli berpendapat tindakan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum ialah pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP. Apabila dalam perusahaan maka dapat dipedomani pasal 50 dan Pasal 51 KUHP;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli, menyatakan tidak ada

keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 14 (empat belas) lembar laporan transaksi Bank BRI atas nama ARNIM dengan Nomor Rekening : 0615.0103.0904.506.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli kebun kaplingan plasma antara AHMAD KUSASI dengan ARNIM, tertanggal 17 September 2013.
- 1 (satu) lembar surat permohonan balik nama antara PRIMA ELFIDA dengan ARNIM, tertanggal 5 Agustus 2011.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK BRI atas nama ARNIM dengan nomor rekening : 0615.0103.0904.506.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama AHAMD KUSASI dengan nomor rekening : 1500.0210.083.057.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama ARNIM dengan nomor rekening : 1500.0210.120.29.
- 1 (satu) buah buku laporan pertanggungjawaban pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Majunjuang Bilang, tertanggal 30 Desember 2012.

Halaman 55 dari 76 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat Notulen Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Peserta Anggota Plasma Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang (KSBSAMB), tertanggal 17 Januari 2017.
- 1 (Satu) rangkap dokumen pemindahan bukuan rekening TTP TBS Anggota 204 KSBSAMB jorong Sungai Aur Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur ke rekening masing-masing anggota.
- 1 (satu) rangkap dokumen daftar nama anggota kelompok tani bosa sungai aur manjunjung bilang Jorong Sungai Aur Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, tertanggal 03 November 2013.
- 2 (dua) rangkap Notulen rapat anggota Koperasi manjunjung bilang dalam rangka pemilihan pengurus, tertanggal 05 Juli 2013.
- 1 (satu) lembar naskah pelantikan pengurus dan pengawas koperasi sawit bosa sungai aur manjunjung bilang (KSBSAMB) periode 2013 – 2018, tertanggal 05 Juli 2013.
- 1 (satu) rangkap notulen rapat kerja anggota kelompok tani manjunjung bilang Jorong Sungai Aur Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, tertanggal 02 Juli 2013.
- 1 (satu) rangkap dokumen berita acara keputusan rapat anggota (RA) atas kehendak anggota tahun buku 2013 s/d 2018, tertanggal 05 Juli 2013.
- 1 (satu) rangkap notulen rapat tindak lanjut rapat anggota tahunan pada tanggal 30 Desember 2012, tertanggal 23 Januari 2013.
- 1 (satu) lembar dokumen berita acara pengucapan sumpah pengurus / pengawas Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang (KSBSAMB), tertanggal 5 Juli 2013.
- 1 (satu) rangkap dokumen daftar hadir rapat pembentukan pengurus koperasi sawit bosa sungai aur manjunjung bilang Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur, tertanggal 5 Juli 2013.
- 1 (satu) rangkap dokumen Akta Pendirian Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang (KSBSAMB), tertanggal 29 Desember 2003.
- 1 (satu) rangkap surat pernyataan bersama anggota kelompok tani manjunjung bilang sungai aur, tertanggal 10 Maret 2010.
- 1 (satu) rangkap dokumen daftar nama-nomor rekening anggota koperasi sawit bosa sungai aur manjunjung bilang, tertanggal 17 Agustus 2009.
- 1 (satu) rangkap dokumen Keputusan Bupati Pasaman Barat tentang perubahan keputusan Bupati Pasaman nomor : 188.45/1058/BUP-PAS/2003 tentang penetapan nama-nama peserta plasma anggota

Halaman 56 dari 76 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok tani manjunjuang bilang Jorong Sungai Aur Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur.

- 1 (satu) rangkap dokumen permohonan pencairan dana untuk masing-masing anggota, tertanggal 09 mei 2011.
- 1 (satu) lembar surat keterangan pindah hak antara IZRAL dengan RISNAWATI, tertanggal 05 Juni 2011.
- 2 (dua) lembar surat keterangan pindah hak antara DAHMAL dengan RISNAWATI, tertanggal 05 Juni 2011.
- 1 (satu) lembar surat keterangan pindah hak antara JON REVINSON dengan RISNAWATI, tertanggal 12 Mei 2011.
- 1 (satu) lembar surat jual beli plasma antara HENDRA.M dengan RISNAWATI, tertanggal 25 Mei 2010.
- 1 (satu) lembar surat jual beli plasma antara ERWIN LUBIS dengan RISNAWATI, tertanggal 17 Mei 2010.
- 1 (satu) lembar surat jual beli plasma antara RISDAWATI dengan RISNAWATI, tertanggal 17 Mei 2010.
- 1 (satu) lembar surat keterangan pengalihan hak antara ENIDARTI dengan RISNAWATI, tertanggal 21 April 2010.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening : 1500.0210.1414.58.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening : 1500.0210.1415.37.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening : 1500.0210.1415.25.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening : 1500.0210.1414.95.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening : 1500.0210.1245.41.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening : 1500.0210.1414.61.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening : 1500.0210.1415.00.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening : 1500.0210.1414.70.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening : 1500.0210.1415.74.

Halaman 57 dari 76 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening : 1500.0210.1415.62.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening : 1500.0210.1415.86.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama TARMIZI dengan nomor rekening : 1500.0210.1256.96.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama ISRI MULANTI dengan nomor rekening : 1500.0210.1224.64.
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Nagari atas nama WARMAN Nomor Rekening : 1500.0210.12591-1
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama DHANY SAPUTRA dengan nomor rekening : 1500.0210.1694.80.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama DHANY SAPUTRA dengan nomor rekening : 1500.0210.1694.93.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama DHANY SAPUTRA dengan nomor rekening : 1500.0210.1694.71.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama DHANY SAPUTRA dengan nomor rekening : 1500.0210.1694.68.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama REFLIANA QQ DANI SYAHPUTRA dengan nomor rekening : 1500.0210.1244.60.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama LIZA MELIA FEBRIANA QQ DANI SYAHPUTRA dengan nomor rekening : 1500.0210.1230.55.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama SYAFRIZAL B QQ DANI SAPUTRA dengan nomor rekening : 1500.0210.1255.93.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama DANI SAPUTRA QQ DAHMAL dengan nomor rekening : 1500.0210.1208.71.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah pula ditunjukkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa KUD Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Menjunjung Bilang (KSBSAMB) merupakan koperasi yang bergerak dalam usaha pertanian kelapa sawit seluas 500 Ha bekerjasama dengan PT. Agro Wiratama dalam pengelolaannya;

Halaman 58 dari 76 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setiap bulannya PT. Agro Wiratama mengirimkan pembagian hasil keuntungan panen buah kelapa sawit melalui KSBSAMB untuk kemudian didistribusikan ke rekening masing-masing anggota KSBSAMB;
3. Bahwa KSBSAMB pada awalnya memiliki anggota sebanyak 250 orang yang ditetapkan berdasarkan SK Bupati Pasbar No. 188.45/278/BUP-PASBAR tanggal 29 Juni 2006 (*versi pertama*);
4. Bahwa pada tahun 2009 keanggotaan berkembang menjadi jumlah 1.000 orang, yang diketahui oleh Pengurus Kelompok Tani Menjunjung Bilang bersama Ninik Mamak Sungai Aur, dan unsur pimpinan Kecamatan Sungai Aur (*versi kedua*);
5. Bahwa setelah terjadi penolakan dari masyarakat terhadap daftar nama tersebut sehingga kemudian disusun kembali daftar nama 1.000 orang anggota KSBSAMB yang baru (*versi ketiga*);
6. Bahwa pada tahun 2012 disusun kembali daftar 1.000 orang menjadi sebagai berikut:
 - 47 orang tidak mau berbagi hak (menerima penuh uang hasil panen)
 - 141 orang dikeluarkan karena tidak menerima hak dari yang 47
 - 203 orang mau berbagi hak (menerima $\frac{1}{4}$ uang hasil panen)
 - 609 orang menerima hak dari yang 203 (menerima $\frac{1}{4}$ uang hasil panen)yang menerima pencairan hasil panen TBS sesuai dengan jumlah hak yang diterimanya dari PT. Agro Wiratama melalui KSBSAMB (*versi keempat*);
7. Bahwa saksi WARMAN dan saksi DHANY SAPUTRA termasuk dalam Daftar Nama anggota KSBSAMB Versi Keempat tersebut yakni masuk ke dalam kelompok 609 orang;
8. Bahwa hasil TBS dari keanggotaan masing-masing yaitu milik saksi WARMAN dicairkan melalui rekening penerimaan hasil TBS Bank Nagari nomor rekening : 1500.0210.12591-1 an. Warman, sedangkan milik saksi DHANY SAPUTRA berupa rekening penerimaan hasil TBS Bank Nagari nomor rekening : 1500-0210-120871 atas nama Dani Saputra; 1500-0210-124460 atas nama Refliana (orang tua kandung); 1500-0210-123055 atas nama Liza Melia Febriana (kakak kandung); 1500-0210-125593 atas nama Syafrizal B (orang tua kandung); 1500-0210-169480 atas nama Dani Saputra; 1500-0210-169493 atas nama Dani Saputra; 1500-0210-169471 atas nama Dani Saputra; dan 1500-0210-169468 atas nama Dani Saputra;

Halaman 59 dari 76 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Psb



9. Bahwa saksi WARMAN dan saksi DHANY SAPUTRA masing-masing menerima haknya sebagai anggota KSBSAMB dengan jumlah bervariasi tergantung jumlah hasil panen pada bulan tersebut antara sekira Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan sekira Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per rekening;
10. Bahwa pada tahun 2016 melalui Rapat Luar Biasa KSBSAMB tanggal 30 Mei 2016 saksi NASRIZAL diangkat sebagai Ketua KSBSAMB, Terdakwa HELFIAN sebagai Sekretaris KSBSAMB dan saksi ARNIM sebagai Bendahara KSBSAMB periode kepengurusan 2016-2021 dengan tugas dan tanggung jawab selaku pengurus sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar KSBSAMB;
11. Bahwa Terdakwa HELFIAN dan saksi NASRIZAL menggunakan daftar keanggotaan KSBSAMB yang berbeda dengan yang digunakan oleh pengurus KSBSAMB sebelumnya;
12. Bahwa Terdakwa HELFIAN dan saksi NASRIZAL merubah keanggotaan saksi WARMAN dan saksi DHANY SAPUTRA yang semula pada kelompok 609 orang (menerima $\frac{1}{4}$ uang hasil panen) menjadi pada kelompok 141 orang (tidak menerima hak dari 47) yang mengakibatkan sejak bulan Februari 2016, saksi WARMAN dan saksi DHANY SAPUTRA tidak lagi menerima uang hasil panen;
13. Bahwa pencairan uang hasil TBS dari PT. Agro Wiratama melalui KSBSAMB selanjutnya kepada anggota dilakukan melalui amprahan yang dilakukan dan ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara KSBSAMB;
14. Bahwa akibat perbuatan tersebut, saksi WARMAN tidak menerima pencairan hasil TBS dari KSBSAMB, sejak bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Juli 2019 sekira sejumlah Rp42.050.497,00 (empat puluh dua juta lima puluh ribu rupiah empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sedangkan saksi DHANY SAPUTRA sekira sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374

Halaman 60 dari 76 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Psb



Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barangsiapa;*
2. *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;*
3. *Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
4. *Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;*
5. *Karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah uang;*
6. *Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Barang Siapa* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau Terdakwa tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai Terdakwa dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan adalah Terdakwa bernama **HELFIAN Pgl. PIAN** yang telah didakwa sebagai Terdakwa tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitas terdakwa yang hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitas terdakwa ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut penerapan unsur "*Barang siapa*" ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "*dengan sengaja*" dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "*menghendaki*" (*willen*) dan "*mengetahui*" (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara, "*melawan hukum*" (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

Halaman 61 dari 76 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Wederrechtelijk* Formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
2. *Wederrechtelijk* Materil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*).

Menimbang, bahwa menurut *arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, dipandang sebagai memiliki misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki suatu barang secara melawan hukum adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “sesuatu barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa KUD Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Menjunjung Bilang (KSBSAMB) merupakan koperasi yang bergerak dalam usaha pertanian kelapa sawit seluas 500 Ha. bekerjasama dengan PT. Agro Wiratama dalam pengelolaannya;

Menimbang, bahwa setiap bulannya PT. Agro Wiratama mengirimkan pembagian hasil keuntungan panen buah kelapa sawit melalui KSBSAMB untuk kemudian disampaikan ke rekening bank masing-masing anggota KSBSAMB;

Menimbang, bahwa keanggotaan pada awalnya sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) orang yang ditetapkan berdasarkan SK Bupati Pasbar No. 188.45/278/BUP-PASBAR tanggal 29 Juni 2006, yang selanjutnya berkembang dan berubah beberapa kali dalam beberapa versi sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, hingga terakhir kali dengan keanggotaan sejumlah 1.000 (seribu) orang dengan perincian sebagai berikut :

- 47 orang tidak mau berbagi hak (menerima penuh uang hasil panen);

Halaman 62 dari 76 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 141 orang dikeluarkan karena tidak menerima hak dari yang 47;
- 203 orang mau berbagi hak (menerima $\frac{1}{4}$ uang hasil panen);
- 609 orang menerima hak dari yang 203 (menerima $\frac{1}{4}$ uang hasil panen).

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan daftar nama anggota KSBSAMB tersebut pengurus sebelum terdakwa mencairkan uang hasil panen kepada masing-masing anggota sesuai dengan jumlah hak yang diterimanya;

Menimbang, bahwa masing-masing yaitu milik saksi WARMAN dicairkan melalui rekening penerimaan hasil TBS Bank Nagari nomor rekening : 1500.0210.12591-1 an. Warman, sedangkan milik saksi DHANY SAPUTRA berupa rekening penerimaan hasil TBS Bank Nagari nomor rekening : 1500-0210-120871 atas nama Dani Saputra; 1500-0210-124460 atas nama Refliana (orang tua kandung); 1500-0210-123055 atas nama Liza Melia Febriana (kakak kandung); 1500-0210-125593 atas nama Syafrizal B (orang tua kandung); 1500-0210-169480 atas nama Dani Saputra; 1500-0210-169493 atas nama Dani Saputra; 1500-0210-169471 atas nama Dani Saputra; dan 1500-0210-169468 atas nama Dani Saputra;

Menimbang, bahwa saksi WARMAN dan saksi DHANY SAPUTRA menerima haknya sebagai anggota KSBSAMB dengan jumlah bervariasi tergantung jumlah hasil panen pada bulan tersebut antara sekira sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan sekira sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per rekening;

Menimbang, bahwa pada tahun 2016 melalui Rapat Luar Biasa KSBSAMB tanggal 30 Mei 2016 saksi NASRIZAL diangkat sebagai Ketua KSBSAMB, Terdakwa HELFIAN sebagai Sekretaris KSBSAMB dan saksi ARNIM sebagai Bendahara KSBSAMB periode kepengurusan 2016-2021 dengan tugas dan tanggung jawab selaku pengurus sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar KSBSAMB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa HELFIAN dan saksi NASRIZAL menggunakan daftar keanggotaan KSBSAMB yang berbeda dengan yang digunakan oleh pengurus KSBSAMB sebelumnya, yakni menggunakan daftar keanggotaan pada tahun 2009;

Menimbang, bahwa Terdakwa HELFIAN dan saksi NASRIZAL menggunakan daftar tersebut dengan melalui pertemuan di Kantor Bupati Pasaman Barat yang kemudian dilanjutkan dengan pertemuan di Wisma Amanah, untuk menentukan daftar yang akan dipakai dan dilakukan klarifikasi;

Menimbang, bahwa dari daftar tersebut Terdakwa HELFIAN dan saksi NASRIZAL merubah keanggotaan saksi WARMAN dan saksi DHANY

Halaman 63 dari 76 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA yang semula pada kelompok 609 orang (menerima $\frac{1}{4}$ uang hasil panen) menjadi pada kelompok 141 orang (tidak menerima hak dari 47) yang mengakibatkan sejak bulan Februari 2016, saksi WARMAN dan saksi DHANY SAPUTRA tidak lagi menerima uang hasil panen, dan menurut Terdakwa bahwa saksi WARMAN dan saksi DHANY SAPUTRA dapat menerima hasil panen, manakala bersedia bertandatangan pada surat pernyataan yang dibuat oleh pengurus yang salah satu substansinya menyatakan kesediaan untuk menyetujui penggunaan keanggotaan daftar anggota tahun 2009 yang diketahui oleh Kelompok Tani, Ninik Mamak dan Muspika Sungai Aur, namun masing-masing hanya memperoleh hasil dengan 1 (satu) nomor, dan khusus saksi DHANY SAPUTRA kehilangan 7 (tujuh) nomor yang selama ini ia terima;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi WARMAN dan saksi DHANY SAPUTRA tidak bersedia bertandatangan sebagaimana persyaratan tersebut sehingga Terdakwa HELFIAN dan saksi NASRIZAL tidak mencairkan hasil, yakni masing-masing 1 (satu) nomor tersebut;

Menimbang, bahwa sehingga saksi WARMAN tidak menerima pencairan hasil TBS dari KSBSAMB, sejak bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Juli 2019 sekira sejumlah Rp42.050.497,00 (empat puluh dua juta lima puluh ribu rupiah empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah), sedangkan saksi DHANY SAPUTRA sekira sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari keanggotaan 8 (delapan) nomor yang ia miliki;

Menimbang, bahwa keputusan menggunakan daftar tersebut tidak dilakukan dengan menggunakan aturan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 anggaran dasar KSBSAMB, mengenai prosedur menambah anggota atau penggantian anggota dan tidak pula ternyata saksi WARMAN maupun saksi DHANY SAPUTRA diberhentikan keanggotaannya oleh pengurus karena tidak memenuhi kewajibannya atau pun melanggar ketentuan sebagai anggota;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dihubungkan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh pengurus yang salah satu substansinya menyatakan kesediaan untuk menyetujui penggunaan keanggotaan daftar anggota tahun 2009, apabila saksi DHANY SAPUTRA bertandatangan pada surat tersebut, justru bertentangan dengan ketentuan tersebut, sehingga menyebabkan saksi DHANY SAPUTRA kehilangan secara mutlak haknya memperoleh 7 (tujuh) nomor, yang terhubung dengan rekeningnya;

Menimbang, bahwa menurut ahli yang dihadirkan oleh Terdakwa yakni Prof. Dr. ISMANSYAH, S.H., M.H., berpendapat pasal 372 tidak terpenuhi apabila barang yang dimiliki oleh pelaku secara melawan hukum masih ada

Halaman 64 dari 76 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan bagi orang yang memiliki barang untuk menggunakan atau memiliki barang yang ada pada pelaku;

Menimbang, bahwa selain menghilangkan nomor keanggotaan saksi DHANY SAPUTRA, dengan menggunakan keanggotaan dalam daftar 2009, sekaligus menimbulkan keanggotaan baru yang menerima hak atas hasil buah sawit seperti saksi BUDI BAKTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan ketentuan mengenai konsep dan pengertian unsur pasal ini, sehingga Terdakwa telah memenuhi dan terbukti dalam unsur **"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang"**;

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa barang *a quo* sebagian nya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons, yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 23, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yaitu saksi WARMAN dan saksi DHANY SAPUTRA yang merupakan anggota KSBSAMB memiliki rekening penerimaan hasil TBS Bank Nagari nomor rekening : 1500.0210.12591-1 an. Warman dan milik saksi DHANY SAPUTRA berupa rekening penerimaan hasil TBS Bank Nagari nomor rekening : 1500-0210-120871 atas nama Dani Saputra; 1500-0210-124460 atas nama Refliana (orang tua kandung); 1500-0210-123055 atas nama Liza Melia Febriana (kakak kandung); 1500-0210-125593 atas nama Syafrizal B (orang tua kandung); 1500-0210-169480 atas nama Dani Saputra; 1500-0210-169493 atas nama Dani Saputra; 1500-0210-169471 atas nama Dani Saputra; dan 1500-0210-169468 atas nama Dani Saputra;

Menimbang, bahwa sejak bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Juli 2019 sekira sejumlah Rp42.050.497,00 (empat puluh dua juta lima puluh ribu rupiah empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah), sedangkan saksi DHANY SAPUTRA sekira sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari keanggotaan 8 (delapan) nomor yang ia miliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas uang hasil panen saksi WARMAN dan saksi DHANY SAPUTRA yang tidak dibayarkan dan

Halaman 65 dari 76 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada dalam penguasaan pengurus KSBSAMB termasuk Terdakwa, dengan merubah amprahan pencairan yang ditandatangani bersama-sama saksi NASRIZAL, yang sebagian atau seluruhnya jusru dibagikan kepada pihak lain, bukanlah menjadi milik pengurus KSBSAMB maupun Terdakwa sendiri, akan tetapi adalah merupakan milik saksi WARMAN dan saksi DHANY SAPUTRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut penerapan unsur **"Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan"* di sini adalah barang tersebut haruslah berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena tindak pidana, melainkan melalui suatu perbuatan hukum yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa Terdakwa yang menjadi pengurus KSBSAMB, merupakan orang yang bertanggung jawab dalam hal distribusi uang hasil panen sawit (TBS) dari PT. Agro Wiratama kepada anggota KSBSAMB, sehingga dengan demikian keberadaan uang hasil panen yang berada dalam penguasaan pengurus KSBSAMB yakni dari kewenangan Terdakwa dan bukanlah merupakan hasil dari suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut penerapan unsur **"Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan"** ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 5. Karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah uang;

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa tanggal 30 Mei 2016 saksi NASRIZAL diangkat sebagai Ketua KSBSAMB, Terdakwa HELFIAN sebagai Sekretaris KSBSAMB dan saksi ARNIM sebagai Bendahara KSBSAMB periode kepengurusan 2016-2021 dengan tugas dan tanggung jawab selaku pengurus sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar KSBSAMB;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan saksi HELFIAN Pgl. PIAN selaku pengurus mendapatkan upah atas hubungan kerja tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut penerapan unsur **“Karena ada hubungan kerja”** ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.6. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 55 ayat (1) KUHP menggunakan kata “dan” dalam redaksinya, pasal tersebut haruslah dimaknai alternatif. Sehingga apabila para terdakwa telah terbukti menjadi salah satu atau lebih dari jenis penyertaan tersebut, dianggap telah memenuhi unsur Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik. Dalam tindak pidana formil, pleger-nya adalah siapa yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam tindak pidana yang dimaksud. Dalam tindak pidana materiil, pleger-nya adalah orang yang perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa mereka yang menyuruh melakukan (doenpleger) adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (manus ministra/auctor physicus), dan pembuat tidak langsung (manus domina/auctor intellectualis).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang turut serta melakukan perbuatan (mede pleger) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengejakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Turut mengerjakan sesuatu, yaitu:

1. Mereka memenuhi semua rumusan delik;
2. Salah satu memenuhi semua rumusan delik; dan
3. Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik;

Syarat adanya medepleger, antara lain:

1. Ada kerjasama secara sadar kerjasama dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang; dan
2. Ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang dimaksud.

Adapun yang dimaksud dengan kerjasama secara sadar yaitu:

1. Adanya pengertian antara peserta atas suatu perbuatan yang dilakukan;
2. Untuk bekerjasama; dan
3. Diturunkan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang;



sedangkan kerjasama/pelaksanaan bersama secara fisik adalah kerjasama yang erat dan langsung atas suatu perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa dan saksi NASRIZAL selaku pengurus KSBSAMB menggunakan daftar keanggotaan KSBSAMB yang berbeda dengan yang digunakan oleh pengurus KSBSAMB sebelumnya dalam pencairan uang hasil panen TBS dan membuat dan menandatangani amprah pencairan uang hasil TBS secara bersama-sama serta Terdakwa juga menyadari bahwa akibat perubahan daftar anggota tersebut akan mengakibatkan kehilangan hak sebagai atau secara keseluruhan dari saksi DANI SAPUTRA dan saksi WARMAN sebagai anggota KSBSAMB;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut penerapan unsur **“yang turut serta melakukan perbuatan”** ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan pembelaan penasihat hukum tidak beralasan dan sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan terhadap Terdakwa, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi WARMAN dan saksi DHANY SAPUTRA;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dilakukan penahanan yang berakhir dan lepas demi hukum sejak tanggal 19 Mei 2020 sedangkan Terdakwa selanjutnya ditahan dalam perkara yang lain, sehingga penetapan atas status penahanan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini tidak relevan untuk dicantumkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) lembar laporan transaksi Bank BRI atas nama ARNIM dengan Nomor Rekening : 0615.0103.0904.506, 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli kebun kaplingan plasma antara AHMAD KUSASI dengan ARNIM, tertanggal 17 September 2013, 1 (satu) lembar surat permohonan balik nama antara PRIMA ELFIDA dengan ARNIM, tertanggal 5 Agustus 2011, 1 (satu) buah buku tabungan BANK BRI atas nama ARNIM dengan nomor rekening : 0615.0103.0904.506, 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama AHAMD KUSASI dengan nomor rekening : 1500.0210.083.057, 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama ARNIM dengan nomor rekening : 1500.0210.120.29, 1 (satu) buah buku laporan pertanggungjawaban pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Majunjuang Bilang, tertanggal 30 Desember 2012, 1 (satu) lembar surat Notulen Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Peserta Anggota Plasma Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang (KSBSAMB), tertanggal 17 Januari 2017, 1 (Satu) rangkap dokumen pemindahan bukuan rekening TTP TBS Anggota 204 KSBSAMB jorong Sungai Aur Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur ke rekening masing-masing anggota, 1 (satu) rangkap dokumen daftar nama anggota kelompok tani bosa sungai aur manjunjuang bilang Jorong Sungai Aur Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, tertanggal 03 November 2013, 2 (dua) rangkap Notulen rapat anggota Koperasi manjunjung bilang dalam rangka pemilihan pengurus, tertanggal 05 Juli 2013, 1 (satu) lembar naskah pelantikan pengurus dan pengawas koperasi sawit bosa

Halaman 69 dari 76 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Psb



sungai aur manjunjuang bilang (KSBSAMB) periode 2013 – 2018, tertanggal 05 Juli 2013, 1 (satu) rangkap notulen rapat kerja anggota kelompok tani manjunjuang bilang Jorong Sungai Aur Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, tertanggal 02 Juli 2013, 1 (satu) rangkap dokumen berita acara keputusan rapat anggota (RA) atas kehendak anggota tahun buku 2013 s/d 2018, tertanggal 05 Juli 2013, 1 (satu) rangkap notulen rapat tindak lanjut rapat anggota tahunan pada tanggal 30 Desember 2012, tertanggal 23 Januari 2013, 1 (satu) lembar dokumen berita acara pengucapan sumpah pengurus / pengawas Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang (KSBSAMB), tertanggal 5 Juli 2013, 1 (satu) rangkap dokumen daftar hadir rapat pembentukan pengurus koperasi sawit bosa sungai aur manjunjuang bilang Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur, tertanggal 5 Juli 2013, 1 (satu) rangkap dokumen Akta Pendirian Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang (KSBSAMB), tertanggal 29 Desember 2003, 1 (satu) rangkap surat pernyataan bersama anggota kelompok tani manjunjung bilang sungai aur, tertanggal 10 Maret 2010, 1 (satu) rangkap dokumen daftar nama-nomor rekening anggota koperasi sawit bosa sungai aur manjunjung bilang, tertanggal 17 Agustus 2009, 1 (satu) rangkap dokumen Keputusan Bupati Pasaman Barat tentang perubahan keputusan Bupati Pasaman nomor : 188.45/1058/BUP-PAS/2003 tentang penetapan nama-nama peserta plasma anggota kelompok tani manjunjuang bilang Jorong Sungai Aur Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur, 1 (satu) rangkap dokumen permohonan pencairan dana untuk masing-masing anggota, tertanggal 09 Mei 2011 yang telah disita dari saksi ARNIM, maka sepatutnya dikembalikan kepada saksi ARNIM;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan pindah hak antara IZRAL dengan RISNAWATI, tertanggal 05 Juni 2011, 2 (dua) lembar surat keterangan pindah hak antara DAHMAL dengan RISNAWATI, tertanggal 05 Juni 2011, 1 (satu) lembar surat keterangan pindah hak antara JON REVINSON dengan RISNAWATI, tertanggal 12 Mei 2011, 1 (satu) lembar surat jual beli plasma antara HENDRA.M dengan RISNAWATI, tertanggal 25 Mei 2010, 1 (satu) lembar surat jual beli plasma antara ERWIN LUBIS dengan RISNAWATI, tertanggal 17 Mei 2010, 1 (satu) lembar surat jual beli plasma antara RISDAWATI dengan RISNAWATI, tertanggal 17 Mei 2010, 1 (satu) lembar surat keterangan pengalihan hak antara ENIDARTI dengan RISNAWATI, tertanggal 21 April 2010, 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening : 1500.0210.1414.58, 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan

Halaman 70 dari 76 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening : 1500.0210.1415.37, 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening : 1500.0210.1415.25, 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening : 1500.0210.1414.95, 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening : 1500.0210.1245.41, 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening : 1500.0210.1414.61, 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening : 1500.0210.1415.00, 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening : 1500.0210.1414.70, 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening : 1500.0210.1415.74, 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening : 1500.0210.1415.62, 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening : 1500.0210.1415.86, 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama TARMIZI dengan nomor rekening : 1500.0210.1256.96, 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama ISRI MULANTI dengan nomor rekening : 1500.0210.1224.64 yang telah disita dari saksi RISNAWATI, maka dikembalikan kepada saksi RISNAWATI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekening Bank Nagari atas nama WARMAN Nomor Rekening : 1500.0210.12591-1 yang telah disita dari saksi WARMAN, maka dikembalikan pula kepada saksi WARMAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama DHANY SAPUTRA dengan nomor rekening : 1500.0210.1694.80, 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama DHANY SAPUTRA dengan nomor rekening : 1500.0210.1694.93, 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama DHANY SAPUTRA dengan nomor rekening : 1500.0210.1694.71, 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama DHANY SAPUTRA dengan nomor rekening : 1500.0210.1694.68, 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama REFLIANA QQ DANISYAHPUTRA dengan nomor rekening : 1500.0210.1244.60, 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama LIZA MELIA FEBRIANA QQ DANISYAHPUTRA dengan nomor rekening : 1500.0210.1230.55, 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama SYAFRIZAL B QQ DANISAPUTRA dengan nomor rekening : 1500.0210.1255.93, 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama DANISAPUTRA QQ DAHMAL dengan nomor

Halaman 71 dari 76 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening : 1500.0210.1208.71 yang telah disita dari saksi DHANY SAPUTRA, maka dikembalikan kepada saksi DHANY SAPUTRA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HELFIAN Pgl PIAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*TURUT SERTA MELAKUKAN PENGGELAPAN DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGANKERJA*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) lembar laporan transaksi Bank BRI atas nama ARNIM dengan Nomor Rekening : 0615.0103.0904.506.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli kebun kaplingan plasma antara AHMAD KUSASI dengan ARNIM, tertanggal 17 September 2013.
 - 1 (satu) lembar surat permohonan balik nama antara PRIMA ELFIDA dengan ARNIM, tertanggal 5 Agustus 2011.
 - 1 (satu) buah buku tabungan BANK BRI atas nama ARNIM dengan nomor rekening : 0615.0103.0904.506.
 - 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama AHAMD KUSASI dengan nomor rekening : 1500.0210.083.057.
 - 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama ARNIM dengan nomor rekening : 1500.0210.120.29.
 - 1 (satu) buah buku laporan pertanggungjawaban pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Majunjuang Bilang, tertanggal 30 Desember 2012.
 - 1 (satu) lembar surat Notulen Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Peserta Anggota Plasma Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang (KSBSAMB), tertanggal 17 Januari 2017.

Halaman 72 dari 76 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) rangkap dokumen pemindahan bukuan rekening TTP TBS Anggota 204 KSBSAMB jorong Sungai Aur Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur ke rekening masing-masing anggota.
- 1 (satu) rangkap dokumen daftar nama anggota kelompok tani bosa sungai aur manjunjuang bilang Jorong Sungai Aur Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, tertanggal 03 November 2013.
- 2 (dua) rangkap Notulen rapat anggota Koperasi manjunjung bilang dalam rangka pemilihan pengurus, tertanggal 05 Juli 2013.
- 1 (satu) lembar naskah pelantikan pengurus dan pengawas koperasi sawit bosa sungai aur manjunjuang bilang (KSBSAMB) periode 2013 – 2018, tertanggal 05 Juli 2013.
- 1 (satu) rangkap notulen rapat kerja anggota kelompok tani manjunjuang bilang Jorong Sungai Aur Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, tertanggal 02 Juli 2013.
- 1 (satu) rangkap dokumen berita acara keputusan rapat anggota (RA) atas kehendak anggota tahun buku 2013 s/d 2018, tertanggal 05 Juli 2013.
- 1 (satu) rangkap notulen rapat tindak lanjut rapat anggota tahunan pada tanggal 30 Desember 2012, tertanggal 23 Januari 2013.
- 1 (satu) lembar dokumen berita acara pengucapan sumpah pengurus / pengawas Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang (KSBSAMB), tertanggal 5 Juli 2013.
- 1 (satu) rangkap dokumen daftar hadir rapat pembentukan pengurus koperasi sawit bosa sungai aur manjunjuang bilang Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur, tertanggal 5 Juli 2013.
- 1 (satu) rangkap dokumen Akta Pendirian Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang (KSBSAMB), tertanggal 29 Desember 2003.
- 1 (satu) rangkap surat pernyataan bersama anggota kelompok tani manjunjung bilang sungai aur, tertanggal 10 Maret 2010.
- 1 (satu) rangkap dokumen daftar nama-nomor rekening anggota koperasi sawit bosa sungai aur manjunjung bilang, tertanggal 17 Agustus 2009.
- 1 (satu) rangkap dokumen Keputusan Bupati Pasaman Barat tentang perubahan keputusan Bupati Pasaman nomor : 188.45/1058/BUP-PAS/2003 tentang penetapan nama-nama peserta plasma anggota

Halaman 73 dari 76 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok tani manjunjuang bilang Jorong Sungai Aur Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur.

- 1 (satu) rangkap dokumen permohonan pencairan dana untuk masing-masing anggota, tertanggal 09 mei 2011.

Dikembalikan kepada saksi ARNIM;

- 1 (satu) lembar surat keterangan pindah hak antara IZRAL dengan RISNAWATI, tertanggal 05 Juni 2011.
- 2 (dua) lembar surat keterangan pindah hak antara DAHMAL dengan RISNAWATI, tertanggal 05 Juni 2011.
- 1 (satu) lembar surat keterangan pindah hak antara JON REVINSON dengan RISNAWATI, tertanggal 12 Mei 2011.
- 1 (satu) lembar surat jual beli plasma antara HENDRA.M dengan RISNAWATI, tertanggal 25 Mei 2010.
- 1 (satu) lembar surat jual beli plasma antara ERWIN LUBIS dengan RISNAWATI, tertanggal 17 Mei 2010.
- 1 (satu) lembar surat jual beli plasma antara RISDAWATI dengan RISNAWATI, tertanggal 17 Mei 2010.
- 1 (satu) lembar surat keterangan pengalihan hak antara ENIDARTI dengan RISNAWATI, tertanggal 21 April 2010.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening : 1500.0210.1414.58.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening : 1500.0210.1415.37.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening : 1500.0210.1415.25.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening : 1500.0210.1414.95.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening : 1500.0210.1245.41.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening : 1500.0210.1414.61.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening : 1500.0210.1415.00.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening : 1500.0210.1414.70.

Halaman 74 dari 76 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening : 1500.0210.1415.74.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening : 1500.0210.1415.62.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening : 1500.0210.1415.86.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama TARMIZI dengan nomor rekening : 1500.0210.1256.96.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama ISRI MULANTI dengan nomor rekening : 1500.0210.1224.64.

Dikembalikan kepada saksi RISNAWATI;

- 1 (satu) buah buku rekening Bank Nagari atas nama WARMAN Nomor Rekening : 1500.0210.12591-1.

Dikembalikan kepada saksi WARMAN;

- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama DHANY SAPUTRA dengan nomor rekening : 1500.0210.1694.80.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama DHANY SAPUTRA dengan nomor rekening : 1500.0210.1694.93.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama DHANY SAPUTRA dengan nomor rekening : 1500.0210.1694.71.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama DHANY SAPUTRA dengan nomor rekening : 1500.0210.1694.68.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama REFLIANA QQ DANI SYAHPUTRA dengan nomor rekening : 1500.0210.1244.60.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama LIZA MELIA FEBRIANA QQ DANI SYAHPUTRA dengan nomor rekening : 1500.0210.1230.55.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama SYAFRIZAL B QQ DANI SAPUTRA dengan nomor rekening : 1500.0210.1255.93.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama DANI SAPUTRA QQ DAHMAL dengan nomor rekening : 1500.0210.1208.71

Dikembalikan kepada saksi DHANY SAPUTRA;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020, oleh ARIES SHOLEH EFENDI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, BAYU AGUNG KURNIAWAN, S.H. dan RAMLAH MUTIAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota BAYU AGUNG KURNIAWAN, S.H. dan NADIA SEKAR WIGATI, S.H. dibantu oleh WAHYUDI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh RUDI FERNANDES, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BAYU AGUNG KURNIAWAN, S.H.

ARIES SHOLEH EFENDI, S.H., M.H.

NADIA SEKAR WIGATI, S.H.

Panitera Pengganti,

WAHYUDI, S.H.